# KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA UZUR MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

(Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)


SKRIPSI
RAHMADANI PUTRI
21.1.44.051



JURUSAN AL AKHWAL AL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

# KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA UZUR MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

(Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)



# **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

<u>RAHMADANI PUTRI</u> 21.1.44.051



JURUSAN AL AKHWAL AL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmadani Putri

NIM : 21144051

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : **KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA UZUR** 

MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN

UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus

Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan

Timur Kabupaten Mandailing Natal)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 09 Oktober 2018

Rahmadani Putri 21144051

i

# KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA UZUR MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974

(Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur

Kabupaten Mandailing Natal)

Oleh:

RAHMADANI PUTRI

NIM: 21.14.4.051

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurcahaya, M.Ag

NIP. 19640206 199403 2 003

Drs. Hasbullah Ja'far, MA

NIP. 1960081 1 199403 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Sumatera Utara

Dra. Amal Hayati. M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

#### **IKHTISAR**

Skripsi ini berjudul "KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA UZUR MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)". Islam adalah agama yang sempurna yang diyakini oleh pemeluknya, diyakini sebagai agama yang sempurna karena tidak hanya mengatur persoalan ritual (vertikal) saja yakni hubungan manusia dengan Tuhannya tetapi juga persoalan hubungan individu dengan individu yang lain (horisontal). Salah satu bentuk hubungan horisontal tersebut adalah hubungan anak dengan orang tua, Tidak ada orang yang paling berjasa di dunia ini kecuali orang tua. Orang tua adalah perantara kehadiran anak di muka bumi ini dan orang tua juga yang mengasuh, menjaga dan mendidik anak hingga dewasa, dengan demikian anak wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban yang demikian merupakan kewajiban timbal balik, dalam hal ini apakah anak berkewajiban mengenai pemeliharaan dan nafkah terhadap orang tua yang sudah lanjut usia baik dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang yang sudah diformalkan yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Penulis meneliti judul ini karena terdapat beberapa kewajiban anak terhadap orang tua yang belum terlaksana dan bertentangan dengan tuntutan dalam alguran, syariat dan dan hukum positif di Indonesia. Seperti kewajiban untuk memelihara, memberikan perhatian, perawatan dan nafkah terhadap orang tua yang sudah uzur (lanjut usia). Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dipahami dan menjadi kebiasaan masyarakat muslim di Kelurahan Gunung Baringin yang mayoritas beragama Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan anak terhadap orang tua yang telah uzur di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana tinjauan KHI dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang kewajiban anak terhadap orang tua uzur, dan bagaimana perbandingan KHI dan Undangundang No 1 Tahun 1974 tentang kewajiban anak terhadap orang tua uzur. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang relevan. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: Observasi (pengamatan), Interview (Wawancara) dan

Dokumentasi. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa realita tentang kewajiban anak terhadap orang tua di Kelurahan Gunung Baringin ialah sebagian dari anak yang berstatus anak dari orang tua uzur tidak mengetahui tentang kewajiban anak terhadap orang tua sesuai dengan tuntutan alguran, hadis dan dasar hukum yang mengatur tentang orang tua. Sebab dasar keilmuan yang berbeda-beda dengan dominasi masyarakat awam sehingga tidak mengetahui pengaturan kewajiban terhadap orang tua yang sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undangundang No 1 Tahun 1974. Perbedaan pendapat di antara sesama masyarakat hanyalah masalah sejauh mana anak harus memelihara dan memberi nafkah kepada orang tua yang telah uzur. Dengan demikian menurut Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan tentang pemeliharaan anak. Tidak ada dibahas mengenai pemberian nafkah oleh anak kepada orang tua sedangkan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 anak wajib memberi nafkah kepada orang tua tergantung dari kesadaran, keadaan dan kemampuan anak, dan bukan berarti menunggu orang tua tersebut miskin atau tidak mampu, dan walaupun si anak miskin bukan berarti ia lepas dari tanggungjawab memberi nafkah kepada orang tua tetapi harus tetap berusaha menghormati orang tua dengan baik.

#### KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, 'inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagain dari umat yang istigomah menjalankan ajarannya.

Di dalam penulisan skripsi yang berjudul: **KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA UZUR MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Barinin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana
Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

 Terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda Mahlil Lubis dan Ibunda Malur Hasibuan, yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan

- segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis. Kepada abang **Zulhadi, SE**, dan **Iqbal Arif** yang menyemangati penulis mempertanggung jawabkan skripsi ini.
- 2. Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag.**
- Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Zulham
   M.Hum.
- 4. Yang terhormat Ibunda, Dra Amal Hayati M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah sekaligus penasehat akademik penulis dan Bapak Irwan, MA selaku Sekertaris Jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
- 5. Yang terhormat ibu, **Dr. Nurcahaya**, **M.Ag** selaku pembimbing I dan **Drs. Hasbullah Ja'far**, **MA** selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
- Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
- 7. Kepada Penasehat Akademik, **Dr. Syukri Albani Nst** yang setia mendengarkan dan memberikan solusi dari judul yang penulis ajukan sebelum di seminarkan.
- 8. Ibu pimpinan perpustakaan **Nikmah Dalimunthe** serta karyawan yang telah memberikan pelayanan dan berbagai fasilitas literatur kepada penulis dalam penulisan skripsi ini

9. Kepada sahabat-sahabat penulis: Meily Andeni, Solatiah Nasution,

Amd. Keb, Shinta Faluvi, Siti Aisyah, Ahmad Junaidi Mubarak, Habib

Munandar, M.Azrin Karim, Umar Nasution, Ririn Andria yang

mendoakan dan mempunyai cara untuk hari-hari terasa begitu cerah

pennuh harapan dan selalu mendengarkan curhatan penulis.

10. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan

sejawat umumnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dan khususnya

kelas D tahun 2014 terkhusus pada Bidadari Syurga: Ririn, Kak Azlina,

Jannah, Nikmah, Saniah, Maya, Erni, Nabilah, Lela, Ayu.

11. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis

sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan,

semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini.

Akhirnya dengan mengharap ridha Allah SWT, semoga skripsi ini ada

manfaatnya bagi penulis dan bagi masyarakat Islam pada umumnya, seraya

penuh harap bagi para pembaca mengoreksi serta memberi kririk yang

bersifat positif.

Medan, 09 Oktober 2018

Penulis

RAHMADANI PUTRI

NIM: 21144051

vii

# **DAFTAR ISI**

SURAT PERNYATAAN	i
SURAT PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Kegunaan Penelitian	19
E. Kajian Pustaka	20
F. Metodelogi Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PENGENALAN TERHADAP ORANG TUA	26
A. Pengertian Orang Tua	26
B. Hubungan Anak dan Orang Tua	29
C. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua	34
D. Peraturan Kewajiiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur	52

BAB	III	GAMBARAN	UMUM	KELUR	AHAN	GUNUNG
BARI	NGIN	KECAMATAN I	PANYABUNG	GAN TI	MUR K	ABUPATEN
MAN	DAILI	NG NATAL			•••••	56
	A. I	Keadaaan Geograf	is			56
	В. І	Keadaan Demogra	fis			57
	C. N	Mata Pencaharian .				58
	D. 7	Гingkat Pendidikar	1			60
	E. <i>A</i>	Agama dan Adat Is	tiadat			62
BAB	IV H	ASIL TEMUAN .		•••••	•••••	66
	A. :	Bentuk Kasus		••••••		66
	В. Т	Γinjauan KHI Terh	adap Kasus			75
	C. 7	Tinjauan UU No 1	Tahun 1974 1	Terhadap	Kasus	79
	D. A	Analisis Penulis Te	rhadap KHI da	ın Undan	g undang	g No 1 Tahun
	1	1974 tentang Kewa	ajiban Anak Te	rhadap O	rang Tua	Uzur83
BAB	V PE	NUTUP	•••••		•••••	90
	A. ŀ	Kesimpulan				90
	В. S	Saran				91
D	AFTAF	R PUSTAKA		•••••	••••••	93
LAMPIRAN97						
D	ΔΕΤΔΙ	ς ριωδυάτ μιρ	IIP			109

# **DAFTAR TABEL**

Tabel I	57
Tabel II	
Tabel III	59
Tabel IV	61
Tabel V	61
Tabel VI	64
Tabel VII	74

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya, hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan dunia dan akhirat, yakni hubungan yang terus berjalan semasa hidup sampai wafatnya. Kasih sayang dan simpati orang tua bersifat khas. Ini mencerminkan hubungan luar biasa yang tidak dimiliki oleh mahluk lain dan hanya terdapat dalam lingkungan keluarga. Di samping itu, Islam mengajarkan kepada umatnya supaya beribadah dan mengabdi kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Dengan beribadah kepada Allah secara baik, akan mengarahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. <sup>1</sup>

Islam telah mengajarkan kepada semua manusia yang berakal bahwa segala kebaikan terletak pada keridhoan Allah, sedangkan keburukan terletak pada kemurkaan-Nya. Pada dasarnya keridhoan dan kemurkaan Allah terletak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Syekh Muhammad Al-Ghazali, *Tafsir Al-Ghazali, Tafsir Tematik Al-Qur 30 juz*, (Yogyakarta: Islamika,2004), h. 441.

pada interaksi manusia dengan sesama makhluk, dengan kata lain (ihsan) salah satunya adalahberbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. <sup>2</sup>

Perintah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib atas seorang muslim dan salah satu bentuk ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kaitannya hubungan antara anak dan orangtua, terdapat peraturan dan panduan-panduan khusus yang dibuat Allah SWT. Di dalam alquran, Allah menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh orangtua, demikian pula sebaliknya, selain hal-hal tersebut ditujukan kepada orangtua, anak-anak juga mendapatkan hal yang sama, meskipun konteksnya berbeda.

Agar terwujud dan terpelihara kualitas keluarga secara sempurna maka hukum islam mengatur orang tua dan anak, dan hubungan hukum itu berupa hak-hak dan kewajiban yang dapat dibedakan yang bersifat materiil dan yang bersifat immaterial.<sup>3</sup> Dalam alquran disebutkan tentang perintah untuk seorang

<sup>2</sup> Muhammad Al-Fahham, *Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), h. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Binacipta,1978), h.69.

anak berperilaku dan mengasuh orang tua dengan baik dan berbakti kepada orangtua. Misalnya dalam (Q.S *Al-Isra*': 23)

Artinya:

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduaduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (Al-Isra ':23). 45

Ayat tersebut menunjukan bahwa anak harus berbuat baik dengan sebaik-baiknya terhadap orang tua. Sikap taat terhadap perintah harus tertanam dalam diri anak, akan tetapi ketaatan disini bukan bersifat mutlak, karena

 $<sup>^4 \</sup>text{Imam Jalaluddin Al Mahalli, } \textit{Tafsir Jalalain}, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1990), h. 1336.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung:Syaamil Cipta Media,2005),h. 284.

apabila orang tua menyuruh anak untuk berbuat maksiat maka tidak ada kewajiban untuk mentaati orang tua. Dengan hilangnya ketaatan tersebut bukan berarti membebaskan anak bersikap semena-mena melainkan harus tetap hormat dan sayang terhadap orang tua, termasuk didalamnya memberikan nafkah dan mendoakan.

Firman ini menyatakan bahwa tak ada sesuatu nikmat yang diterima oleh manusia yang lebih banyak daripada nikmat Allah dan sesudahnya nikmat yang dicurahkan oleh ibu bapak. Karenalah dimulai dengan mensyukuri nikmat Allah, kemudian mensyukuri nikmat yang dicurahkan oleh ibu bapak. Apabila ibu bapak atau salah seorang dari keduanya telah sampai kepada keadaan lemah dan berada di sisi pada akhir hayatnya, maka wajiblah kamu mencurahkan belas kasih dan perhatian mu kepada keduanya, dan memperlakukan keduanya sebagai seorang yang mensyukuri orang yang telah memberikan nikmat kepadamu.

QS. Luqman: 14,

Artinya:

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".

Menurut penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy dalam tafsir An-Nur, beliau mengungkapkan mengenai surah *Luqman* ayat 14 yakni: "Allah telah memerintahkan kepada manusia supaya dia mensyukuri-Nya, atas nikmat-nikmat yang telah dicurahkan-Nya atas mereka, dan supaya mensyukuri pula kedua ibu bapaknya, karena pada lahirnya, orang tualah yang menjadikan sebab kepada berwujudnya manusia itu dan karena orang tua telah menderita berbagai kesukaran dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Perlakukan kedua ibu bapakmu dalam segala urusan-urusan keduniawian dengan cara yang paling baik yang dikehendaki oleh pri kemanusiaan yang tinggi seperti memberi makan, pakaian, perumahan, bergaul baik dan sebagainya". <sup>7</sup>

Q.S Al-Ankabut:8

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid*.,h,412.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.* h. 3112.

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ

"Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibubapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".

Menurut Penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy dalam tafsir Annur, beliau mengungkapkan surah al-ankabut ayat 8 yakni: "Tuhan telah memerintahkan manusia supaya mengerjakan pekerjaan yang baik terhadap kedua ibu bapak. Jika ibu bapakmu mendesak kamu mengikuti agama yang mempersekutukan Allah, maka janganlah kamu mengikutinya, walaupun kamu harus tetap berlaku baik kepadanya dan mencari kerelaan hatinya".

Tuhan telah memerintahkan supaya mengerjakan pekerjaan yang baik terhadap kedua ibu bapak. Pembicaraan alquran masih dalam menerangkan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid.*,h,397.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al Qur' anul Majid An-Nur, Juz 5,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995), h.2242.

cobaan-cobaan yang dialami oleh para muslimin untuk mengembalikan mereka kepada agama kafir, yang mendapat cobaan-cobaan itu ialah orang kafir yang kuat-kuat yang mempunyai kekuasaan atau tuan-tuan dari budak. Ada satu golongan lagi dari orang-orang yang mendapat azab, yaitu anak-anak dan kerabat-kerabat yang menimpakan cobaan-cobaan itu ialah orang-orang tua mereka dan kaum-kaum kerabat mereka berdasarkan hubungan kekerabatan.

Jika ibu bapakmu mendesak kamu mengikuti agamanya yang mempersekutukan Allah, maka janganlah kamu mengikutinya, walaupun kamu harus tetap berlaku baik kepadanya dan mencari kerelaan hatinya. Kamu semua akan kembali kepada-Ku, baik yang beriman kepad-Ku ataupun yang tidak, dan akan Aku balas segala perbuatanmu masing-masing setimpal dengan usahanya. 10

Pemeliharaan anak terhadap orang tua pada masa ini sangat dianjurkan, terlebih-lebih pada saat orang tua lanjut usia. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada anak untuk bertindak baik, berperilaku hormat, dan bersikap penuh penghargaan kepada orang tua.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Juz 8* (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1995, cet, II),h, 2242-2243.

Setiap orang pasti mempunyai kekuatan yang tidak abadi, begitu juga dengan orang tua uzur (lanjut usia) yang harus melalui masa-masa yang belum pernah dibayangkan selama ini. Kulitnya mulai keriput, tenaganya mulai jauh berkurang, tulang-tulangnya pun mulai terasa rapuh, suaranya berubah menjadi sengau, tak mampu menyetabilkan suara yang keluar. Saat itulah mulai membutuhkan belaian kasih sang anak.

Ketika usia semakin tua, bisa jadi kepekaan seseorang bertambah, bisa jadi mudah tersinggung, lebih mudah melampiaskan amarah, lebih mudah tersentuh hatinya oleh kata-kata atau ucapan. Oleh sebab itu, alquran memberikan bimbingan yang demikian santun, agar seorang anak membiasakan diri berbicara dan bersikap secara mulia dan terpuji terhadap kedua orang tuanya.

Bahkan, Rasulullah SAW menegaskan sangat hina dan merugilah anakanak yang masih bertemu dengan orang tuanya ketika mereka memasuki usia tua, namun dia tidak bisa memanfaatkannya untuk masuk surga dengan berbakti kepada keduanya.

Kewajiban anak terhadap orang tua merupakan hak orang tua dari anak, yaitu setiap anak wajib hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu". 11

Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarga garis lurus ke atas ini timbul apabila :

- 1. Anak itu sudah dewasa
- 2. Memang ia mampu untuk membantunya
- 3. Dan orang tua serta keluarga dalam garis lurus ke atas memang memerlukan bantuan

Seperti yang diungkapkan M. Quraish Shihab dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua bahwa bakti yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak.<sup>12</sup>

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 menyebutkan:

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), h. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 438-439

"Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya". 13

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 Undang-undang perkawinan ini, bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan mentaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh mereka pada saatnya setelah dewasa jika orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya menurut kadar kemampuannya.<sup>14</sup>

Dalam hal nafkah orang tua mempunyai hak yang lebih banyak untuk menerima penghasilan anak, walaupun mereka tidak membutuhkan bantuan tersebut, anak harus menawarkan sebagian pendapatannya kepada orang tua sebagai perwujudan rasa hormat. Imam Ja'far As-Sadiq menyatakan bahwa "kamu harus memenuhi kebutuhan orang tua walaupun kenyataannya orang tua tidak memerlukan bantuanmu". <sup>15</sup>

<sup>13</sup>Presiden RI, Undang undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI, No:1 Tahun 1974, 2 Januari 1974, h. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia,* (Jakarta:Sinar Grafika,2006),h.360.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Said Athar Radhawi, *Mengarugi Sanudra Kebahagiaan: Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, Alih Bahasa : Alawiyah. Cet 1 (Bandung: Al Bayan, 1998), h.63.

Selanjutnya, Pada Bab XIV Pasal 321 KUHPer menyebutkan: "Tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis ke atas, apabila mereka dalam keadaaan miskin". 16

Dalam KUHPerdata tersebut mensyaratkan bahwa wajibnya nafkah anak kepada orang tua adalah jika orang tua dalam keadaan miskin.

Imam Al-Ghazali menjelaskan,"Kebanyakan ulama berpendapat bahwa taat kepada orang tua wajib, termasuk dalam hal-hal yang masih syubhat, namun tidak boleh dilakukan dalam dalam hal-hal haram. Bahkan, seandainya keduanya merasa tidak nyaman bila makan sendirian, kita harus makan bersama mereka. Karena menghindari syubhat termasuk perbuatan wara' yang bersifat keutamaan, sementara mentaati kedua orang tua adalah wajib.<sup>17</sup>

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan kasus mengenai kewajiban anak terhadap orangtua yang tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan orang tuanya tersebut sudah uzur yang tidak mendapat perhatian,

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Subekti, *Kitab Undang undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1999), h. 88

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddien*, alih bahasa Moh Zuhri, (Semarang, As-Syifa,1993), h. 97-98

kasih sayang, perawatan dan nafkah, dengan alasan anak anak yang sibuk bekerja dan berkedudukan tinggi sehingga mempunyai segudang aktivitas.

Tepatnya di Kelurahan Gunung Baringin, keluarga nenek Patimah, sekarang berusia 76 Tahun, mempunyai 2 orang anak yang bernama Darbi Nasution 47 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Sahrin Nasution, umur 40 tahun, perkerjaan guru, dan keduanya sudah menikah, sudah tidak tinggal serumah lagi, nenek Patimah hanya tinggal sendirian di rumah tersebut, jarak antara rumahnya dengan anak-anaknya relatif jauh sehingga apabila ingin bertemu dan persediaan sembako habis, nenek Patimah sering dibantu oleh tetangganya seperti dalam hal perbelanjaan, ingin menemui anaknya cukup sulit dikarenakan keadaan fisik yang semakin renta, sementara anak-anaknya jarang menemui dirinya paling hanya sebulan sekali, dengan alasan anak-anaknya sibuk bekerja, mempunyai segudang aktifitas dan jabatan yang tinggi sehingga jarang meluangkan waktu untuk menjenguk.

Juga keluarga nenek Siti Saleha, sekarang berumur 73 tahun, mempunyai 2 orang anak bernama Dahler, umur 59 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Nur Baiti, umur 49 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bapak dan ibu ini sering berkunjung ke rumah orang tuanya, tetapi hanya untuk

mengantarkan sembako atau perbelanjaan untuk orang tuanya, terhitung hanya 2 kali dalam sebulan, berdalih banyak pekerjaaan yang harus diselesaikan dan jarak rumah yang relatif jauh, dianggap sudah melaksanakan kewajiban terhadap orang tua, mereka merasa itu saja cukup. Sehingga mengabaikan kewajiban yang lain seperti memberikan perhatian dan rasa kasih sayang.

Ada juga keluarga kakek Ali Jasah berumur 62 tahun dan nenek Nur Habibah, berumur 61 tahun, mempunyai 1 orang anak yang bernama Muhammad Sahrial, SE, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil umur 37 tahun, kurang sekali memperhatikan orang tua juga dikarenakan pekerjaan di kantor sangat banyak sehingga jarang berkunjung ke rumah orang tua.

Juga keluarga nenek Pudun Riah, sekarang berumur 66 tahun, mempunyai 2 orang anak bernama Ratna Uli, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta dan Nin Soum, umur 35 tahun, pekerjaan Guru. Dan dari keluarga di atas bahwa memang tidak seluruhnya memberikan perhatian kepada orang tuanya. Hanya saja mereka mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka sebagai anak terhadap orang tua, di samping kewajiban yang mereka merasa sudah dilaksanakan dan cukup.

Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturan yang ada di Indonesia, dimana orang tua yang sudah lanjut usia selayaknya harus diberi perhatian, kasih sayang, nafkah dan juga wajib berbakti kepada orang tua karena orang tua telah bekerja membanting tulang, untuk membuat anak-anaknya bahagia. Padahal bagaimana mungkin seorang manusia tidak wajib mentaati orang tuanya sementara ibunya telah mengandungnya dengan kondisi lemah yang bertambah-tambah, lalu menyusuinya dengan keadaan yang lemah pula. Ia kandung si anak selama sembilan bulan terhitung sejak masih berupa janin dalam perutnya. Lalu ia susui si bayi berbulan-bulan. Betapa ia harus begadang demi kenyamanannya dan bangun tidur setiap saat demi mendengar tangisannya. Ia sakit jika si bayi sakit dan menangis jika si bayi menanghis. Begitu juga ayah, bagaimana ia bekerja membanting tulang untuk anaknya, demi menjaga pertumbuhannya dan memelihara kesehatan anaknya.

Dapat dilihat seberapa besar perjuangan dan pengorbanan orang tua untuk anak-anaknya. Namun di masa tuanya orang tua merasa tidak diperhatikan sama sekali, sangat bertolak belakang dengan perjuangan dan pengorbanannya dalam merawat anak-anaknya sampai dewasa.

Penulis sudah pernah melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat di desa sebagai berikut:

Ibu Suaibah Nasution, selaku masyarakat Kelurahan Gunung Baringin berpendapat jika seorang anak tidak mangasuh dan merawat serta tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya maka si anak hanya melanggar perintah Allah.<sup>18</sup>

Ibu Nikmah Saridah Nst, selaku masyarakat Kelurahan Gunung Baringin, beliau berpendapat bahwa apabila seorang anak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengasuh orangtua yang sudah uzur itu merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesopanan terhadap orang tua.<sup>19</sup>

Bapak Ahmad Junaidi, selaku masyarakat Kelurahan Gunung Baringin berpendapat jika seorang anak tidak memberikan Nafkah, pengasuhan ataupun perawatan terhadap orang tua yang uzur itu adalah bertentangan dengan etika ataupun akhlak seorang anak, karena kalau pendidikannya bagus dan tinggi, seorang anak pastinya berperilaku sesuai dengan yang diinginkan.<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Suaibah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Gunung Baringin, Kec. Panyabungan Timur Tanggal 18-2-2018 Pada Jam 15.35 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>NikmahSaridah Nst, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Gunung Baringin, Kec.Panyabungan Timur Tanggal 21-2-2018 Pada Jam 10.56 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ahmad Junaidi, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Gunung Baringin, Kec. Panyabungan Timur, Tanggal 27-2-2018 Pada Jam 16.15 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa tokoh masyarakat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa seorang anak hanya dikatakan melanggar perintah Allah, suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika dan akhlak. Dan seorang anak tidak mengetahui bahwasanya selain alquran dan hadis, di Indonesia menganut sistem hukum positif yaitu Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tentang hak yang seharusnya diperoleh orangtua.

Beranjak dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul "Kewajiban Anak Terhadap Orang tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut :

- 1. Bagaimana perlakuan anak terhadap orang tua yang telah uzur di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal?
- 2. Bagaimana Tinjauan KHI dan Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang kewajiban anak terhadap orang tua yang telah uzur?
- 3. Bagaimana perbandingan KHI dan Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang kewajiban anak terhadap orang tua yang telah uzur.

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi ini, yaitu :

- Untuk mengetahui tentang perlakuan anak terhadap orang tua uzur di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal
- Untuk mengetahui bagaimana tinjauan KHI dan Undang undang No 1
   Tahun 1974 tentang kewajiban anak terhadap orang tua yang telah uzur
- 3. Untuk mengetahui perbandingan KHI dan Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang kewajiban anak terhadap orang tua yang telah uzur

### D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana diketahui sebuah penelitian ilmiah harus memiliki nilai kegunaannya, dengan demikian kegunaan penelitian ini adalah :

- Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada khususnya dan kepustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 2. Diharapkan bisa menjadi kontribusi bagi anak agar semestinya berperilaku baik terhadap orangtua.
- 3. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam tentang pola asuh anak terhadap orang tua uzur.
- Diharapkan bisa menjadi rujukan mahasiswa-mahasiswa hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, khususnya yang terkait dengan hukum perdata islam.
- 5. Penyusun skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan diletiti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak, juga untuk menghindari praktek plagiat di kalangan akademisi. Berdasarkan hal tersebut Penelitian yang berjudul:

1. "Kewajiban Orang Tua Atas Pendidikan Anak (Pandangan Masyarakat Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis)". Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Penelitian ini membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anak dan sanksi hukuman yang diberikan apabila tidak menjalankan kewajibannya. Masalah ini berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti angkat, dimana peneliti membahas tentang kebalikan dari penelitian tersebut yakni perilaku anak terhadap orang tuanya yang sudah uzur dan seharusnya memperoleh perhatian dan perawatan serta nafkah di masa tuanya dan dilihat dari hukum islam dan positif di Indonesia, bukan dilihat dari masalah etika dan akhlak seorang anak.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, menurut penulis belum ada yang memfokuskan penelitian pada kewajiban anak terhadap orang tua uzur dengan masalah yang terjadi di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan. Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.

# F. Metodelogi Penelitian

# 1. Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam studi kasus (*Study Case*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Oleh karenanya ia tidak dapat digenerelesasikan.

Subjek penelitian ini adalah para masyarakat, tokoh agama setempat yang berada di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Madina. Karena semenjak proposal ini ditulis belum ada diperoleh data masyarakat.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena penelitian ini dimaksud untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informan yang bertujuan untuk menggali atau membangun proporsi atau menjelaskan realita.

### 3. Teknik Pengambilan Data

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini:

#### a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung. Data yang dihasilkan adalah data yang berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, masyarakat.

#### b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua yaitu, hadist, pendapat-pendapat tokoh dan buku.

# 4. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti. Karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode:

### a. Observasi Langsung

Observasi langsung yaitu melalui teknik membutuhkan data, terutama mengenai gambaran umum dari objek yang diamati, didokumentasi dan digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara.

### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dengan cara dua pihak yaitu pewawancara(Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Interviewee) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

### c. Studi Kepustakaan

Rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan proses studi, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, dan analisis data, diharapkan diperoleh melalui studi kepustakaan agar keshahihan hasil studi dapat dipertanggungjawabkan.

### 5. Metode Analisis Data

Dari data yang telah didapat dari lapangan melalui proses wawancara dan observasi tentang kewajiban anak terhadap orang tua uzur yang telah diperoleh kemudian dipaparkan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemahaman yang kongkrit. Dan disusun melalui beberapa tahap untuk mencari kesimpulan yang khusus atas dasar pengetahuan tentang hal-hal umum, data tentang pola asuh anak terhadap orang tua uzur secara umum dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat dengan cara pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

#### G. Sistematika Penelitian

Bab I, Pendahuluan, Yang terdiri dari (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Penelitian, (e)

Kajian Pustaka, (f) Metode Penelitian, (g) Sistematika Penelitian.

Bab II, Pengenalan Terhadap Orang Tua, (a) Pengertian Orang tua (b)

Hubungan Anak dan Orang tua (c) Kewajiban Anak Terhadap Orang tua

(d) Peraturan Kewajiban Anak Terhadap Orang tua Uzur

Bab III, Gambaran Umum Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal

Bab IV, Hasil Temuan (a) Bentuk Kasus (b) Tinjauan KHI Terhadap Kasus

(c) Tinjauan UU No 1 Tahun 1974 Terhadap Kasus (d) Analisis Penulis

Terhadap KHI dan Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur

Bab V, Penutup, Kesimpulan keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan penutup.

#### BAB II

#### PENGENALAN TERHADAP ORANG TUA

# A. Pengertian Orang Tua

Orang tua dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan artinya ayah dan ibu". Kata Uzur berarti halangan (yang menyebabkan orang tidak dapat pergi, bekerja, lemah badan (karena tua), sakit-sakitan, berpenyakitan (sudah) sangat tua. Sinonim dari uzur adalah renta, jompo, lanjut umur dan lanjut usia. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur enam puluh tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Proses menua (lansia) adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain.

Usia lanjut dapat dikatakan usia emas, karena tidak semua orang mengalami usia tersebut, maka orang yang berusia lanjut memerlukan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2003),h.1603.

tindakan perawatan baik yang bersifat promotif maupun preventif, agar ia dapat menikmati masa usia emas serta menjadi usia lanjut yang beguna dan bahagia.<sup>22</sup>

Terdapat Beberapa defenisi mengenai lanjut usia di Indonesia. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas baik pria maupun wanita. Defenisi tersebut sama dengan menurut Undang-undang No 13 Tahun 1998 pasal 1 ayat (2),(3),(4) tentang Kesehatan berbunyi "Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas." Sedangkan menurut WHO (World Health Organization) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses penuaan yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lanjut usia menjadi 4 yaitu: usia pertengahan (middle age) 45 -59 tahun, Lanjut usia (elderly) 60 -74 tahun, lanjut usia tua (old) 75 – 90 tahun dan usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, uzur atau lanjut usia merupakan periode di mana seorang individu telah mencapai

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Siti Maryam, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, (Jakarta :Salemba Medika, 2008),h.32.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Undang-undang No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Ferry Efendi, *Keperawatan Kesehatan Komusitas*, (Jakarta:Salemba Medika,2009),h.243.

kemasakan dalam proses kehidupan, serta telah menunjukan kemunduran fungsi organ tubuh sejalan dengan waktu.

Manusia mengalami empat periode perjalanan kehidupan yang pasti dilalui yaitu : pertama periode janin, kedua periode tufulah (kanak-kanak), ketiga periode tamyiz dan keempat periode balig dan sifat rasyid.<sup>25</sup>

Dalam Islam, penuaan sebagai tanda dan simbol pengalaman dan ilmu. Para lansia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, khususnya dari sisi bahwa mereka adalah harta dari ilmu dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh sebab itu, mereka harus dihormati, dicintai dan diperhatikan serta pengalaman pengalamannya harus dimanfaatkan.

Masa menjadi orang tua merupakan masa yang alamiah terjadi dalam kehidupan seseorang. Seiring harapan untuk memiliki anak dari hasil pernikahan, maka menjadi orang tua merupakan suatu keniscayaan. Pada masa lalu, menjadi orang tua cukup dijalani dengan meniru para orang tua pada masa sebelumnya. Dengan mengamati cara orang tua memperlakukan dirinya saat menjadi anak, maka sudah cukup bekal untuk menjalani masa orang tua di kemudian hari.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta:Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 1-4

# B. Hubungan Anak Dan Orang Tua

Islam adalah agama yang diyakini sempurna oleh pemeluknya. Diyakini sebagai agama yang sempurna karena tidak hanya mengatur persoalan ritual (vertikal) saja, tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan, baik hubungan individu dengan individu, individu dengan masyarakat, maupun individu dengan negara.

Pada hakekatnya keridhaan dan kemurkaan Allah terletak pada interaksi manusia dengan sesama makhluk, dengan kata lain ihsan (berbuat baik) kepada Allah tidak akan terwujud, kecuali dengan berbuat baik kepada makhluk- makhluk-Nya atau disebut dengan hak antar sesama mahkluk. Salah satunya adalah hak kedua orang tua untuk mendapatkan bakti dari anak.

Hubungan baik antara anak-anak dengan orang tua adalah salah satu tanggungjawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orang tua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak-

anak dapat memperlakukan orang tua sebagai orang asing. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping.<sup>26</sup>

Hubungan individu dengan individu yang dimaksud seperti hubungan orang tua dan anak. Anak adalah amanat Tuhan kepada setiap orang tua. Maka menjadi kewajiban orang tua untuk merawat dan mendidik anakanaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, begitupun sebaliknya apabila anak sudah dewasa maka anak berkewajiban untuk bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang kepada orang tua. Dengan pengertian ini Yunahar Ilyas menyatakan bahwa hubungan orang tua dengan anak dapat dilihat dari tiga segi, yaitu hubungan tanggung jawab, hubungan kasih sayang, dan hubungan masa depan. Di bawah ini adalah penjelasan mengenai hubungan tiga segi antara orang tua dan anak.

#### 1) Hubungan tanggung jawab

Sebagai amanat Tuhan, orang tua wajib merawat dan mendidik anak anaknya dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, orang tua adalah

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Husain Ali Turkamani ,*Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah,1992), h.61.

 $<sup>^{\</sup>rm 27}$  Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, Cet. Pertama, (Yogyakarta: LPPI-UMY,2012), h.172-173.

pemimpin yang bertugas memimpin anak-anaknya dalam kehidupan.

Kepemimpinan itu harus dipertanggung jawabkannya di hadapan Allah kelak. Nabi bersabda:

"Dari Abdillah bin Umar ra bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinanya, maka seorang imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang laki-laki di keluarganya adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang perempuan yang ada di rumah suaminya adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinanya, dan (seorang) pembantu menjaga harta tuannya adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya". <sup>28</sup>

Sesuai hadis tersebut terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang tua adalah pemimpin bagi anak-anaknya dan bertanggung jawab dalam kehidupan dan kepemimpinan itu harus di pertanggung jawabkan di akhirat kelak.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ahmad Mudjab Mahalli dan H. Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalah*, (Jakarta:Kencana,2004), Cet. 1, h. 254.

# 2) Hubungan Kasih Sayang

Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayang. Setiap manusia yang normal secara fitri pasti mendambakan kelahiran anakanak di rumahnya. Kehidupan rumah tangga sekalipun bergelimang harta benda, belum dapat dikatakan lengkap apabila belum mendapatkan seorang anak. Kitab suci alguran menyatakan bahwa anakadalah perhiasan hidup dunia. Hal ini dapat dilihat dalam surat *Al-Kahfi* ayat 46:

Artinya:

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". <sup>29</sup>(Q.S *Al-Kahfi:*46)

## 3) Hubungan masa depan

Anak adalah investasi masa depan di akhirat bagi orang tua. Karena anak yang shaleh akan selalu mengalirkan pahala kepada orang tuanya,

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, h. 299.

Untuk mewujudkan semua itu, peran orang tua sangat menentukan perilaku, pola pikir, dan masa depan kehidupan anak. Untuk menjadi anak yang shaleh, yang berilmu dan juga seorang anak yang suatu saat menjadi seorang yang dermawan dengan menyedekahkan sebagian rizki yang telah diperoleh, sudah barang tentu hal ini membutuhkan didikan yang diberikan oleh kedua orang tua, atau didikan yang didapat dari lembaga pendidikan, baik formal maupun formal.

Dalam sebuah keluarga, khususnya keluarga yang memiliki latar belakang agama yang baik, sekalipun orang tua menjadi sasaran kemarahan dan kejahilan perilaku anaknya, mereka tidak akan membuang sikap kasih sayang terhadapnya, tetapi justru dengan lemah lembut membimbing dan berdoa untuk menggapai keberhasilan dalam kehidupannya.

Firman Allah Swt dalam surah Al-Ahqaaf: 17

Artinya:

"Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya : "Cis bagi kamu berdua, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? Lalu, kedua ibu bapaknya itu memohon kepada Allah seraya mengatakan: Alangkah celaka kamu (kalau begini), berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar". Lalu dia berkata: Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka". 30 (QS. *Al-Ahgaaf*:17)

Perintah dalam ayat ini adalah anjuran yang disertai peringatan dan kelemahlembutan. Perintah Allah untuk orang tua yang terdapat dalam ayat tadi adalah agar mereka mendidik anaknya untuk bersikap hormat dan lemah lembut kepada orang tua.

# C. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang sifatnya mengikat dan dilaksanakan oleh individu sebagai makhluk sosial guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, tidak dpat terlepas dari

-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid.*,h.504.

kewajiban. Apa yang dilakukan seseorang untuk menyebabkan pengaruh pola hubungannya sebagai makhluk sosial. Pada hubungan yang baik antara individu satu dengan yang lain karena adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>31</sup>

Sebagai suatu kewajiban maka tentu tidak ada perbedaan fikih dalam hal ini. Semua ulama bersepakat akan wajibnya mengabdi kepada kedua orang tua. Kecuali jika suatu saat kelak salah seorang dari kedua orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik, maka hak untuk ditaati seperti yang disebutkan tadi bisa tidak dipergunakan.

Islam mengakui keluarga sebagai unit sosial dasar. Seiring dengan hubungan Orangtua-anak adalah hal yang paling penting. Untuk menjaga hubungan sosial kedua belah pihak harus memiliki beberapa Hak dan kewajiban yang jelas.

Kewajiban vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai sang khaliq (pencipta-Nya). Sedangkan hubungan horisontal adalah hak dan kewajiban terhadap sesama manusia yang terjadi secara alami maupun yag dibuat dan direncanakan untuk dan oleh manusia itu sendiri. Di antara hak dan kewajiban horisontal adalah kewajiban memperhatikan hak

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> A.Mustofa, Akhlak Tasawuf, (Bandung:Pustaka Setia, 1997), h. 136.

keluarga, hak suami istri, dan hak anak-anak. Dalam Hukum Islam, pembinaan keluarga terdapat pertalian yang amat erat antara orang tua dan anak, sedemikian rupa sehingga seluruh anggota keluarga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seluruhnya senasib sepenanggungan, saling mencukupi kebutuhan, bersama-sama merasakan nikmat bahagia bersama-sama pula memikul beban duka dan derita.

Tugas satu sisi adalah hak dari sisi yang lain. Jadi dalam hubungan Orangtua-anak, Hak orang tua adalah kewajiban anak dan sebaliknya. Hak Anak merupakan kewajiban (tugas) orang tua. Islam dengan jelas mendefinisikan Hak-hak Orang Tua (yang berarti tugas anak-anak) dan kewajiban orang tua (yang berarti hak anak-anak).

Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah SWT telah memerintahkan dalam alquran, di dalam alquran telah banyak dijelaskan tentang hal-hal yang menyangkut berbakti kepada orang tua, di antaranya:

- 1. Surah An nisa' ayat 36
- 2. Surah Al Isra' ayat 23
- 3. Surah *Lugman* ayat 14

- 4. Surah Al Ankabut ayat 8
- 5. Surah Al Ahqaaf ayat 15

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan hal berbakti kepada kedua orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak atau sebaliknya, maka ayat-ayat tersebut akan diuraikan satu per satu dalam firman Allah sebagai berikut:

# 1. Surah An- Nisa' ayat 36 berbunyi:

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِ مَ شَيۡعًا وَبِٱلۡوَالِدَيۡنِ إِحۡسَنًا وَبِذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡمَسَكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنْبِ وَٱلۡمَسَكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنْبِ وَٱلۡمَسَكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنْبِ وَٱلۡمَاكِينِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَحُبُ مَن كَانَ مُحۡتَالًا فَخُورًا وَالسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَحُبُ مَن كَانَ مُحۡتَالًا فَخُورًا

#### Artinya:

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri". 32

Dari penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy dalam tafsir An-Nur, beliau mengungkapkan surah An-Nisa' ayat 36 adalah: "Berlakulah ihsan (baik) kepada kedua orang tuamu. Penuhi segala hak-haknya, berbaktilah kepada mereka sebagaimana mestinya, merekalah yang menyebabkan kamu hadir di dunia, dan merekalah yang mendidik dan membesarkan kamu dengan segala kesungguhan dan keikhlasannya, meskipun tidak jarang harus menghadapi halangan dan beban berat'. 33

Dalam ayat ini sangat jelas dan tegasnya perintah untuk beribadah itu berupa tunduk, taat, dan patuh kepada Allah dengan mengikhlaskan dan taat dan janganlah mempersekutukan Allah dalam beramal, hendaklah amal karena Allah. Berlaku ihsanlah dalam bergaul dengan kerabat-kerabat yang paling dekat seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan anak-anaknya. Allah tidak menyukai orang yang takabur. Di antara

<sup>32</sup> *Ibid.*,h.84.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nur, Juz 5,* (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1995), h.849

ketakaburan dan keangkuhan, ialah berjalan dengan sikap angkuh dan sombong.<sup>34</sup>

# 2. Surah Al Isra' ayat 23 berbunyi:

Artinya:

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduaduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

Ayat ini menyatakan bahwa tak ada sesuatu nikmat yang diterima oleh manusia yang lebih banyak daripada nikmat Allah dan sesudahnya

<sup>34</sup> *Ibid*, h.820

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> *Ibid.*.h.284.

nikmat yang dicurahkan oleh ibu bapak. Karenalah dimulai dengan mensyukuri nikmat Allah, kemudian mensyukuri nikmat yang dicurahkan oleh ibu bapak. Apabila ibu bapak atau salah seorang dari keduanya telah sampai kepada keadaan lemah dan berada disisi pada akhir hayatnya, maka wajiblah kamu mencurahkan belas kasih dan perhatian mu kepada keduanya, dan memperlakukan keduanya sebagai seorang yang mensyukuri orang yang telah memberikan nikmat kepadamu. Hal itu dengan jalan sebagai berikut:

- Jangan engkau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatinya, apabila kamu mendapati sesuatu hal yang tidak disenangi oleh manusia. Tetapi bersabarlah kamu dan berharaplah pahala dari Allah atas kesabaranmu.
- 2. Jangan engkau membentak-bentak mereka atau mengeruhkan perasaannya dengan ucapan-ucapanmu. Jangan memperlihatkan rasa tidak senang karena dia berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kamu, begitu pula jangan membantah perkataanperkataannya dengan cara yang menyakitkan hati.

- Hendaklah kamu berbicara bersama mereka dengan kata-kata atau ucapan yang baik, yang disertai penghormatan yang sesuai dengan adab (akhlak) dan etika.
- 4. Hendaklah engkau bertawaduk kepada mereka dan mentaatinya dalam segala perintah yang tidak mengakibatkan kedurhakaan kepada Allah. Kamu lakukan yang demikian itu adalah karena rahmatmu kepada mereka bukan karena semata-mata menurut perintah.

# 3. Surah *Luqman* ayat 14 berbunyi:

Artinya:

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".

4. Surah *Al Ankabut* ayat 8 berbunyi:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمُ فَلَا تُطِعَهُ مَآ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلَا تُطِعَهُ مَآ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ



#### Artinya:

"Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibubapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".

Allah telah memerintahkan manusia supaya mengerjakan pekerjaan yang baik terhadap kedua ibu bapak. Pembicaraan alquran masih dalam menerangkan cobaan-cobaan yang dialami oleh para muslimin untuk mengembalikan mereka kepada agama kafir. Yang mendapat cobaan itu ialah orang yang rendahan sedangkan yang menimbulkan cobaan itu ialah orang kafir yang kuat-kuat yang mempunyai kekuasaan dari para budak.

Ada satu golongan lagi dari orang-orang yang mendapat azab, yaitu anak- anak dan kerabat-kerabat yang menimpakan cobaan itu ialah orang-

41

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> *Ibid.*,h,397.

otang tua mereka dan kaum-kaum kerabat mereka berdasarkan hubungan kekerabatan. Jika ibu bapakmu mendesak kamu mengikuti agama yang mempersekutukan Allah, maka janganlah kamu mengikutinya, walaupun kamu harus tetap berlaku baik kepadanya dan mencari kerelaan hatinya. Kamu semua akan kembali kepada-Ku, baik yang beriman kepada-Ku maupun yang tidak, baik yang berbakti kepada kedua ibu bapaknya ataupun yang tidak.<sup>37</sup>

# 5. Surah Al Ahqaaf ayat 15 berbunyi:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَ ٰلِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ رُكُرَها وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَحَمَلُهُ ر وَفِصَالُهُ رُ تَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ رَوبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَ ٰلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِيَّتِي لَي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

Artinya:

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibid*, h. 3110

telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". 38

Mengenai penghargaan untuk berbuat baik kepada orang tua kita, sebuah hadis yang berbunyi: Telah berkata kepada kami Hutaibah Ibn Sa'id Ibn Jamil Ibn Thariq Attaqofi dan Zuhair Ibn Harbi, mereka berdua berkata: Telah berkata kepada kami Zarir dari Umaroh Ibn Ko'koq dari Abi Zur'ah dari Abi Hurairah ia berkata: Datang seorang pria kepada Rasulullah SAW, maka ia berkata: Kepada siapakah aku berbakti pertama kali? Nabi berkata: Ibumu, dan lelaki itu bertanya kemudian siapa lagi? Nabi menjawab: Ibumu, orang tersebut bertanya lagi siapa lagi? Lalu beliau menjawab: Ibumu, orang tersebut bertanya kemudian siapa lagi? Nabi menjawab: kemudian Ayahmu.<sup>39</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> *Ibid.*.h.504.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Imam Abi Al -Husain Muslim Ibnu Al-Hujjaj Al-Qusyairi An-nisabury, *Shahih Muslim*, *Darul Kitabil Arabi*, (Birut,Lebanon:2004), h. 1425.

Allah SWT memerintahkan kepada anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan mengutamakan ibu, sehingga hak ibu ditetapkan lebih besar dibandingkan dengan hak bapak, karena jerih payah ibu lebih besar, sejak mengandung, melahirkan sampai mengasuhnya.

Berterima kasih kepada orang tua, termasuk bersyukur kepada Allah dan taat kepada kedua orang tua dalam hal yang bukan durhaka kepada Allah adalah termasuk taat kepada Allah juga. Setelah orang tua meninggal dunia, birr al walidain, masih bisa diteruskan dengan cara antara lain:

- Meminta ampun kepada Allah SWT dengan taubat nasuha bila kita pernah berbuat durhaka kepada keduanya di waktu mereka masih hidup.
- 2. Menshalatkannya dan mengantarkan jenazahnya ke liang lahat.
- 3. Selalu memintakan ampun untuk keduanya.
- 4. Membayarkan hutang-hutangnya.
- 5. Melaksanakan wasiat sesuai dengan syariat.
- Menyambung tali silaturahmi kepada orang yang keduanya juga pernah menyambungnya.
- 7. Memuliakan sahabat-sahabatnya.

# 8. Dan selalu mendoakan keduanya.<sup>40</sup>

Secara garis besar Nasikh Ulwan menyatakan bahwa hak yang harus didapat oleh orang tua dari anaknya antara lain:<sup>41</sup>

## 1. Hak untuk mendapat cinta dan kasih sayang

Pada hakekatnya manusia mempunyai naluri atau fitrah untuk berbakti dan selalu sayang kepada orang tua, sehingga dalam hati anak tertanam rasa cinta terhadap orang tua. Cinta anak kepada orang tua merupakan ikatan emosional, kepuasan terhadap pemeliharaan dan pembelaan terhadap mereka.<sup>42</sup> Berbagai macam cara dalam mengungkapkan rasa cinta anak kepada orang tua, antara lain: <sup>43</sup>

Pertama, memandang dengan rasa kasih, memandang kepada orang tua dengan perasaan penuh kasih termasuk dalam hal kategori

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> As'ad Karim Al Faqi, *Nasahi lil Aba Uququ Al Bana*', Abdul Hayyi Al Kattani Machmudi Muhson, (Jakarta: Gema Insani,2002),h.49.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Nasikh Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak* (Bandung: Rosda Karya, 1990), h. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Syeikh Khalid bin Abdurrahman Al-Akk, Tarbiyah *Al Abna wa al banat fi Dau'al-Qur'an wa al-sunnah*, alih bahasa M.Halabi Hamdi. Cet.1, (Yogyakarta:Ar-ruzz Media,2006), h.123.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> A.Mudjab Mahalli, Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak, Cet.VIII, (Yogyakarta:Mitra Pustaka, 1999), h. 46-55.

ibadah. Imam Rafi'i dalam kitab Tarikh Qazwain mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari sahabat Abdullah bin umar, Rasulullah telah memberi keterangan bahwa anak yang memandang wajah kedua orang tua dengan rasa penuh kasih sayang, dia akan dipenuhi pahala oleh Allah sama dengan pahala orang yang mengerjakan haji mabrur.<sup>44</sup>

Kedua, meminta izin. Anak-anak yang telah masuk usia baligh apabila datang ke rumah atau memasuki kamar kedua orang tua, hendaklah meminta izin lebih dahulu. Dalam hal meminta izin Rasulullah mengajarkan sebanyak tiga kali, bahkan Kamil Muhammad mengatakan "jika setelah tiga kali itu tidak ada seorang pun yang menjawab, maka disunnatkan untuk kembali". 45

# 2. Hak mendapat penghormatan dan pemeliharaan

Sikap hormat terhadap orang tua dapat diwujudkan melalui perbuatan dan ucapan. Berbuat baik terhadap terhadap orang tua merupakan suatu hal yang mendasar harus dilakukan anak terhadap mereka, terlebih-lebih pada saat orang tua lanjut usia. Pemeliharaan anak pada orang tua pada masa ini

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> *Ibid.*.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al Jami' Fi Fiqh An nisa'*. Alih bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.681.

sangat dianjurkan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada anak untuk bertindak baik, berperilaku hormat, dan bersikap penuh penghargaan kepada orang tua.

Berikut hadis yang menerangkan tentang penghormatan anak kepada orang tua: "Telah berkata kepada kami Abu bakar Ibn Abi Saybah dan Zuhair Ibn Harbi, mereka berdua berkata: Telah berkata kepada kami Waqi' dari Sufyan dari Abi, dan berkata kepada kami Muhammad Ibn Al-Mutsanna, berkata kepada kami Yahya yakni: Ibn Sa'id Al Qottan dari Sufyan dan Syu'bah mereka berdua berkata kepada kami Habib dari Abi Al-A'bas dari Abdillah Ibn Umar: berkata datang seorang pemuda kepada Nabi SAW, Untuk mengizikannya berjihad, maka Nabi berkata: Apakah masih hidup kedua orang tua mu? Pemuda berkata, ya, Nabi berkata: Maka berjihadlah untuk keduanva".46

Zaman sekarang anak sering sekali menghardik orang tua dengan perbuatan seperti memukul meja, menendang pintu dan membanting barang-barang di depan ibu bapak untuk menyatakan rasa amarah.

\_\_\_\_\_\_ <sup>46</sup> Imam Abi Al -Husain Muslim Ibnu Al-Hujjaj Al-Qusyairi An-nisabury, *Shahih Muslim*,

Darul Kitabil Arabi, (Birut, Lebanon: 2004), h. 1425.

Semua tindakan ini tidak boleh dilakukan anak terhadap orang tua, baik dalam keadaan anak sedang marah atau alam keadaan biasa.<sup>47</sup>

# 3. Hak dalam ketaatan terhadap perintah

Setiap anak berkewajiban untuk taat atas perintah orang tua dalam urusan duniawi dan hal-hal yang tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah. Jika orang tua memerintahkan kepada anak untuk meninggalkan agamanya (Islam) atau bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat, namun sebagai anak tetap berkewajiban menggauli dengan baik selama di dunia. Perintah ketaatan tersebut berkaitan dengan kisah Sa'ad bin Abu Waqas, lakilaki yang sangat taat dan menghormati ibunya. Ketika memeluk agama Islam ibunya berkata:

"Wahai Sa'ad mengapa kamu meninggalkan agamamu yang lama, dan memeluk agama baru. Wahai anakku, pilihlah salah satu: kamu kembali memeluk agamamu yang lama, atau aku tidak makan minum sampai mati". Maka Sa'ad kebingungan, bahkan dia dikatakan tega membunuh ibunya.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua*, Cet XXV, (Yogyakarta:Cerdas media,2006), h. 22.

Lantas Sa'ad berkata: "Wahai ibu jangan kamu melakukan yang demikian, aku memeluk agama baru tidak akan mendatangkan madharat, dan aku tidak akan meninggalkannya." Maka ibu Sa'ad nekat tidak makan dan minum sampai tiga hari tiga malam. Lalu Sa'ad berkata: "Wahai ibu seandainya ibu memiliki seribu jiwa kemudian satu persatu meninggal, tetap aku tidak akan meninggalkan agama baruku (Islam). Karena itu, terserah ibu, mau makan atau tidak". Melihat sikap Sa'ad yang bersikeras tersebut, lantas ibunya pun bersedia makan.<sup>48</sup>

Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa anak berkewajiban untuk mematuhi perintah orang tua, akan tetapi jika orang tua menyuruh kepada hal yang mengandung unsur maksiat maka seorang anak tidak wajib untuk melaksanakan perintah orang tua.

Apabila Allah memerintahkan berbuat baik terhadap orang tua, maka hal itu adalah karena sebab-sebab sebagai berikut:<sup>49</sup>

> a. Karena kedua orang tua itulah yang beas kasih kepada anaknya, dan telah bersusah payah dalam memberikan kebaikan

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Muhammad Al-Fahham, *Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci Sukses dan Kebahagiaan Anak*, (Bandung:Irsyad Baitussalam,2006), h. 144-145.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Al-Maraghi, *Tafsir al-maraghi*, Ahmad Musthafa,jilid XX (Semarang:Toha Putra,1993), h.193.

kepadanya, dan menghindarkan dari bahaya. Oleh karena itu, wajiblah hal itu diberi imbalan dengan berbuat baik dan bersyukur kepadanya.

- b. Bahwa anak adalah tinggalan dari orang tua, sebagaimana diberitakan dala sebuah kabar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Fatimah adalah belahan jiwaku.
- c. Bahwa kedua orang tua telah memberikan kenikmatan kepada anak itu dalam keadaan lemah dan tidak berdaya sedikit pun. Oleh karena itu, wajib hal itu dibalas dengan rasa syukur, ketika orang tua telah tua, wajiblah diperlakukan dengan baik.

#### 4. Hak untuk mendapat perlakuan baik (ihsan)

Dalam konteks berbakti kepada orang tua, seorang anak harus memberi sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak dari pada yang telah diberikan orang tua. Kriteria baik disini tentu meliputi aspek material maupun mental.

Cara berbakti kepada orang tua bukan hanya mengayomi segala yang diinginkan oleh orang tua saja melainkan menyambung tali silaturahim dengan teman dekat mereka pun sangat dianjurkan. Ikatan silaturahim yang dilestarikan oleh anak tidak hanya memperkuat hubungan yang telah

mereka jalin, melainkan dapat saling memberikan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan yang lebih mendalam, terutama bila orang tua telah meninggal. Mereka merasakan bahwa setelah kepergian almarhum, kini persahabatan dapat digantikan anak-anaknya. Dengan melaksanakan tanggung jawab ini akan mewujudkan ikatan pergulan yang harmonis di tengah masyarakat dan menghilangkan sikap tak acuh yang membawa kerugian besar di tengah masyarakat. Dengan kuatnya ikatan silaturahim yang berkelanjutan akan tercapailah masyarakat yang sejahtera dan bahagia.

# 5. Hak untuk mendapat nafkah

Dalam hal nafkah orang tua mempunyai hak yang lebih banyak untuk menerima penghasilan anak, walaupun mereka tidak membutuhkan bantuan tersebut.

Perintah Allah untuk mengeluarkan harta kepada orang tua bukan semata-mata untuk menyenangkan hati orang tua, melainkan sebagai alat untuk manusia selalu mendapatkan berkah, pemeliharaan, dan umur yang panjang dalam hidup ini. Bahkan anak yang miskin pun harus memelihara

orang tua sesuai dengan kemampuan, dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan rezeki dan keberhasilan.<sup>50</sup>

Seperti tercantum dalam Q.S At-Thalag:7 sebagai berikut:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

#### 6. Hak untuk mendapatkan doa

Hubungan antara keluarga, khususnya orang tua dan anak adalah hubungan yang sangat erat, peka dan mulia, terutama pada waktu orang tua

52

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Said Athar Radhawi, *Mengarungi Samudera KebahagiaanTata Cara Berkeluarga Menurut Islam,* terj. Alwiyah, cet I, (Bandung:Al-Bayan,1998), h. 65.

sudah meninggal dunia.<sup>51</sup> Anak harus menyadari bahwa karena asuhan tualah, kemudian tumbuh dewasa dan memperoleh pendidikan yang cukup sebagai modal mengarungi kehidupan ini. Sebagai balas budi anak kepada orang tuanya, maka Allah menyuruh anak untuk merendahkan diri, memohon kasih sayang dan dan ampunan kepada-Nya. Memohon kasih sayang Allah SWT atas orang tua merupakan permohonan anak supaya orang tua selalu diberi kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia dan akhirat.

# D. Peraturan Kewajiban Terhadap Orang Tua Uzur

Sebagai pijakan dan sumber penelitian ini adalah Hukum Islam yaitu Al Qur'an, Hadist maupun ijma' para ulama. Sedangkan dalam penulisan ini juga menggunakan Hukum Islam yang sudah diformalkan dalam arti hukum tersebut berlaku di Negara kita, dalam hal ini yang dipakai adalah: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Muhammad Labib Al-Buhiy, *Hidup Berkeluarga Secara Islam, alih bahasa M.Tohir dan Abu Laila* Cet.1, (Bandung: Al ma'rif,1983), h. 23.

Dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek – KUH Perdata) adalah mereka yang telah mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sudah kawin sebelumnya. <sup>52</sup> Jadi, anak yang telah mencapai 21 tahun dan sudah kawin sebelumnya dikatakan dewasa dan wajib memelihara orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Perkawinan. Sedangkan dewasa menurut UU Perkawinan adalah jika anak telah mencapai mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan. <sup>53</sup>

Selain merujuk pada UU Perkawinan, kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang tuanya juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Subekti, R, dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, ( Jakarta: Pradnya Paramita,1999), h.90.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".<sup>54</sup>

Ditinjau dari UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), anak yang menurut hukum berlaku baginya untuk memelihara orang tua itu, dapat dipidana jika melalaikan kewajibannya (dalam hal orang tua tersebut termasuk dalam lingkup rumah tangga si anak).

Lingkup rumah tangga ini meliputi:

- a. suami, istri, dan anak
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang Sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Jika orang tua tersebut tinggal dengan si anak, maka orang tua tersebut termasuk dalam lingkup rumah tangga. Karena menurut hukum anak yang telah dewasa diwajibkan untuk memelihara orang tuanya, maka dia dilarang

55

 $<sup>^{54}</sup>$  Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

menelantarkan orang tuanya. Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT berdasarkan Pasal 49 huruf a UU PKDRT adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 55

Apabila kita lihat kembali pada surat al-Isra'/17 ayat 26:

Artinya:

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros".

Kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua apabila dia kaya dan orang tuanya membutuhkan telah ditunjukkan oleh Kitab,sunnah, ijma' dan akal. Dari hal ini, hukum Islam meletakkan kewajiban anak-anak untuk memelihara ibu-bapak dan berlaku sopan santun dalam hal melayani dan menghormati mereka serta memberikan nafkah kepada orangtua apalagi apabila mereka kekurangan.

56

 $<sup>^{55}</sup>$  Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### **BAB III**

# GAMBARAN UMUM KELURAHAN GUNUNG BARINGIN KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL

## A. Letak Geografis

Geografis (*geographie*) yaitu ilmu bumi, yaitu segala hal yang berkenaan dengan bumi. <sup>56</sup> Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan sedikit tentang halhal yang berkenaan dengan Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.

Kelurahan Panyabungan Timur adalah salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Daerah ini dikepalai oleh Kepala Lurah yang pusat pemerintahannya berkedudukan di lingkungan kelurahan. Dan berjarak 13 km dari ibu kota kabupaten, Kecamatan Panyabungan Timur mempunyai 15 desa dan satu kelurahan. Adapun Kecamatan Panyabungan Timur berbatasan dengan beberapa daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Datje Raharjoe Koesoema, *Kamus Belanda Indonesia*, Jilid I (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), h. 3662.

Tabel I Batas Wilayah Kecamatan Panyabungan Timur

No	Batas Wilayah	Daerah	Keterangan
1	Sebelah Timur	Sibuhuan	
2	Sebelah Barat	Desa Salam Bue	
3	Sebelah Selatan	UluPungkut,Tambangan	
4	Sebelah Utara	Tapanuli Selatan	

Sumber: Data Statistik Kantor Camat Kecamatan Panyabungan Timur tahun 2018.<sup>57</sup>

Daerah Kecamatan Panyabungan Timur adalah daerah daratan, yang mempunyai luas arealnya  $\pm$  36.350 Ha, meliputi areal penduduk perkampungan, pertanian dan lain-lain.

# **B.** Letak Demografis

Demografis (*demograpie*, demos artinya rakyat, grapie artinya tulisan).

Jadi demografis adalah hal ihwal mengenai rakyat, penduduk, dan kewarganegaraan. Adapun jumlah penduduk yang berdomisili di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur  $\pm$  2.650 jiwa, dengan jumlah laki-laki 998 jiwa, jumlah perempuan sebanyak 1662 jiwa dan dari

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Data Kependudukan Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Pada Bulan Juli Tahun 2018

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Datje Raharjoe Koesoema, h.235.

jumlah tersebut dapat dikelompokkan menurut umur masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II Jumlah Penduduk Menurut Umur/Usia

No	Menurut Umur	Jumlah	Keterangan
1	Umur 0-9	225,55	
2	Umur 9-24	690,13	
3	Umur 25-54	852,22	
4	Umur 55 –Lansia	883,16	

Sumber: Data Statistik Kantor Lurah Kelurahan Gunung Baringin tahun

2018.<sup>59</sup>

Dari jumlah penduduk yang berada di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur mayoritas dari suku Mandailing dan ada juga dari suku Batak Angkola, dan lain-lain.

Walaupun daerah Kelurahan Gunung Baringin tidak hanya suku
Mandailing namun kerukunan antar suku tetap terjaga dan terjalin dengan baik.
Semua itu berkat kesadaran warga yang cukup tinggi untuk saling harga

 $<sup>^{59}</sup>$  Data Kependudukan Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Pada Bulan Juli Tahun 2018

menghargai dan hormat menghormati dan kuatnya rasa kebersamaan diantara sesama warga, yang tidak memandang suku, budaya dan sebagainya. Semua itu dapat dilihat dalam acara-acara hari besar misalnya tahun baru, hari kemerdekaan, dan lain-lain.

# C. Mata Pencaharian

Warga kecamatan Panyabungan Timur pada umumnya mata pencahariannya adalah sebagai petani, hal ini dapat dilihat baik dari jumlah areal pertanian dan perkebunan yang sudah digarap oleh warga setempat. Dari jumlah warga di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur keseluruhan dikurang jumlah anak-anak dan lansia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III

Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Gunung Baringin

Kecamatan Panyabungan Timur

No	Jenis	Jumlah	%	Keterangan
	Pencaharian			
1	Petani	965,75	50%	
2	Pedagang	476,55	10%	
3	PNS	553,68	35%	
4	Pensiunan	334,33	3%	

5	Lain-lain	320,25	2%	
	Jumlah	2.650,56	100 %	

Sumber: Data Statistik Kantor Lurah Kelurahan Gunung Baringin tahun 2018.60

Berdasarkan jumlah tabel di atas mata pencaharian penduduk Kelurahan Gunung Baringin kebanyakan dari hasil pertanian, hal itu dapat dilihat bahwa daerah ini terkenal dengan penghasil padi daerah Kabupaten Mandailing Natal yang setiap tahunnya dapat menghasilkan padi yang memadai. Di samping itu, mata pencaharian PNS juga mendominasi di Kelurahan Gunung Baringin, terlihat dari data tabel frekuensi di atas.

## D. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah keharusan bagi kehidupan manusia, sebab melalui pendidikan manusia dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik.

Sebagaimana dinyatakan Rusli Karim dalam bukunya seluk beluk perubahan sosial, tentang tujuan pendidikan yaitu "Tujuan pendidikan dapat dikatakan sebagai kesadaran dan kemerdekaan manusia baik mental maupun fisik untuk dapat mengandalkan dirinya sendiri, pengertian akan orang lain dan

69

Data Kependudukan Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Pada Bulan Juli Tahun 2018

dimana mereka hidup". 61 Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pendidikan memiliki makna yang sangat besar bagi kehidupan manusia sehingga dengan demikian sampai kapanpun manusia tetap membutuhkan pendidikan. Untuk mengetahui secara jelas tingkat pendidikan yang ada di tengah-tengah Kelurahan Gunung Baringin, Maka akan dijelaskan data-data tentang sarana pendidikan yang ada disana, sebab proses belajar mengajar baik tanpa adanya sarana pendidikan.

Tabel IV
Sarana Pendidikan Di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan
Panyabungan Timur

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	TK	3	
2	SD/MIN	15	
3	SLTP/Tsanawiyah	2	
4	SLTA/MAN	-	
5	Perguruan Tinggi	-	
	Jumlah	20	

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Rusli Karim, *Seluk Beluk Perubahan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), h. 206.

Sumber: Data Statistik Kantor Camat Kecamatan Panyabungan Timur tahun 2018.62

Selanjutnya dijelaskan data-data tentang tingkat pendidikan di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur, dengan frekuensi tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak, SD, SLTP, SLTA, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V

Frekuensi Siswa Di Tingkat Pendidikan Di Kelurahan Gunung

Baringin Kecamatan Panyabungan Timur

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Keterangan
1	TK	324 Jiwa	
2	SD/MN	458 Jiwa	
3	SLTP/Tsanawiyah	442 Jiwa	
4	SLTA/MAN	429 Jiwa	
5	Pesantren	136 Jiwa	
6	Sekolah Luar Biasa	24 Jiwa	
7	Perguruan Tinggi	178 Jiwa	
	Jumlah	1991 Jiwa	

 $<sup>^{\</sup>rm 62}$  Data Kependudukan Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Pada Bulan Juli Tahun 2018

Sumber: Data Statistik Kantor Lurah Kelurahan Gunung Baringin tahun 2018.<sup>63</sup>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan di Kelurahan Gunung Baringin menunjukkan frekuensi mayoritas sudah mengecap pendidikan. Di samping pendidikan formal, ada juga pendidikan non formal seperti pengajian dan pelatihan-pelatihan di Kelurahan Gunung Baringin serta kes-kes tambahan yang sifatnya memberikan pendidikan kepada masyarakat.

## E. Agama dan Adat Istiadat

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang dikenal sebagai bangsa yang religius, yaitu Negara yang tidak membenarkan tanpa penganut agama atau kepercayaan. Hal ini tercantum dalam undang-undang dasar 1945 Pasal 29, sebagaimana dikutip oleh Departemen Agama RI dalam bukunya berjudul pembinaan kerukunan hidup beragama, yaitu:

- 1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2. Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. 64

<sup>63</sup> Data Kependudukan Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Pada Bulan Juli Tahun 2018

72

Beragama merupakan suatu kecenderungan bagi manusia yang didorong sifatnya untuk mempercayai dan meyakini akan adanya suatu kekuatan yang menguasai alam dan melebihi kekuatan manusia.

Walaupun demikian, kecenderungan beragama itu sudah lama tertanam dalam diri setiap manusia, kalau tidak ada suatu penumpukan dan dorongan terhadap diri manusia itu sendiri, maka kecenderungan tersebut tidak akan subur, bahkan bisa saja berubah dan menghilang dari diri manusia.<sup>65</sup>

Agama pada prinsipnya merupakan kebutuhan manusia sebab diciptakan Tuhan untuk dapat membedakan antara baik dan buruk. Untuk itu agama dijadikan manusia sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan. Oleh karena itu agama mempunyai nilai esensial yang menjadi dasarnya, yaitu doktrin, yang membedakan antara kenyataan dan khayalan, dan metode untuk mendekatkan diri kepada yang nyata dan mutlak serta hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti dalam buku Sidi Gazalba yang berjudul "Ilmu dan Islam" menyatakan bahwa islam adalah pandangan hidup (way of life) bagi manusia. 66

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, Proyek Pembahasan Kerukunan Hidup Berusaha, (Jakarta:Depag RI,1983),h.47.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Mahmud Yunus, *Al-Adyan* (Jakarta:Hidakarya Agung, 1978), h.3.

<sup>66</sup> Sidi Gazalba, *Ilmu dan Islam* (Jakarta:Mulia, 1968), h. 95.

Agama merupakan penghubung manusia dengan Tuhan-Nya dan hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia karena dengan agama tersebut manusia dapat menjamin kehidupan yang berupa mematuhi perintah-Nya.

Agama dan adat istiadat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, masyarakat Kelurahan Gunung Baringin adalah masyarakat yang majemuk dari segi suku dan adat istiadat. Totalitas masyarakat Kelurahan Gunung Baringin beragama Islam, tidak ada penganut agama lain di Kelurahan Gunung Baringin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel VI

Menurut Jumlah Penganut Agama

No	Agama	Jumlah	%	Keterangan
1	Islam	2.650	100 %	
2	Kristen Protestan	-	- %	
3	Kristen Katolik	-	- %	
4	Hindu	-	- %	
5	Buddha	-	- %	
6	Konghucu	-	- %	
	Jumlah	2.650	100 %	

Sumber: Data Statistik Kantor Lurah Kelurahan Gunung Baringin tahun 2018.

Data di atas menunjukkan walaupun masyarakat Kelurahan Gunung Baringin berbeda dalam adat istiadat serta budaya namun totalitasnya beragama Islam.<sup>67</sup>

Kemudian mengenai adat istiadat Kelurahan Gunung Baringin dapat dilihat dari suku etnis yang ada disana. Masyarakat Kelurahan Gunung Baringin mayoritas berpenduduk asli Mandailing. Keberadaan adat istiadat tersebut memberikan bukti bahwa mereka hidup rukun, semua itu berkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat perlunya saling harga menghargai dan hormat menghormati walaupun berbeda dalam adat dan budaya.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Data Kependudukan Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Pada Bulan Juli Tahun 2018

### **BAB IV**

## **HASIL TEMUAN**

### A. Bentuk Kasus

Kelurahan Gunung Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam 100 %, dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel VI pada bab sebelumnya, Sehingga dalam daerah ini dikenal dengan adanya semboyan "Negeri Beradat Taat Beribadat", Sebab daerah ini identik dengan Islam.

Orang tua adalah orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak. Ibu selain telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Begitu juga dengan orang tua uzur bagaimanapun situasi dan kondisi orang tua tersebut mereka tetaplah orang tua yang sudah melahirkan kita ke dunia ini hingga tumbuh dewasa.

Seperti halnya di Kelurahan gunung baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, penulis menemukan beberapa orang tua yang tergolong sudah uzur (lanjut usia) sementara anaknya mempunyai jabatan yang tinggi tetapi jarang menjenguk orang tuanya.

Keluarga nenek Patimah, sekarang berusia 76 Tahun, mempunyai 2 orang anak yang bernama Darbi Nasution 47 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Sahrin Nasution, umur 40 tahun, perkerjaan guru, dan keduanya sudah menikah, sudah tidak tinggal serumah lagi, nenek Patimah hanya tinggal sendirian di rumah tersebut, jarak antara rumahnya dengan anak-anaknya relatif jauh sehingga apabila ingin bertemu dan persediaan sembako habis, nenek Patimah sering dibantu oleh tetangganya seperti dalam hal perbelanjaan, ingin menemui anaknya cukup sulit dikarenakan keadaan fisik yang semakin renta, sementara anak-anaknya jarang menemui dirinya paling hanya sebulan sekali, dengan alasan anak-anaknya sibuk bekerja, mempunyai segudang aktifitas dan jabatan yang tinggi sehingga jarang meluangkan waktu untuk menjenguk.

"Sebagai orang tua nenek hanya berharap agar Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada nenek dan juga kepada anak-anak nenek disana, rumah nenek dengan anak-anak lumayan jauh, dan anak-anak nenek mungkin lagi banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, tapi mereka mengunjungi nenek hanya sesekali untuk memberi persediaan beras, tetapi kalau persediaan beras sudah habis dan anak nenek belum datang, terkadang nenek di bantu tetangga."

Juga keluarga nenek Siti Saleha, sekarang berumur 73 tahun, mempunyai 2 orang anak bernama Dahler, umur 59 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Nur Baiti, umur 49 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bapak dan ibu ini sering berkunjung ke rumah orang tuanya, tetapi hanya untuk mengantarkan sembako atau perbelanjaan untuk orang tuanya, terhitung 4 kali dalam sebulan, berdalih banyak pekerjaaan yang harus diselesaikan dan jarak rumah yang relatif jauh, dan dianggap sudah melaksanakan kewajiban terhadap orang tua, mereka merasa itu saja cukup. Sehingga mengabaikan kewajiban yang lain seperti memberikan perhatian dan rasa kasih sayang.

"Nenek tinggal sendirian di rumah ini, anak-anak nenek rumahnya lumayan jauh, nenek sering dikunjungi oleh anak-anak

<sup>68</sup> Hasil wawancara bersama Nenek Patimah di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Tanggal 18-2-2018 Pada Jam 14.00 WIB.

nenek untuk memberikan perbelanjaan sekaligus mencek kesehatan nenek, hanya saja anak-anak dan cucu-cucu nenek jarang lama-lama singgah di rumah dan tidak pernah lagi tidur di rumah karena semuanya sudah punya keluarga masing-masing, terkadang nenek hanya rindu dengan mereka dan ingin mereka sesekali menyempatkan diri untuk menginap di tempat nenek, tapi itu tidak masalah nenek pun maklum karena mereka masingmasing mempunyai pekerjaan dan sudah beristri dan juga sudah bersuami, tetapi kalau tidak ada kesempatan untuk berkunjung tidak masalah, dan nenek tidak berharap untuk diberi nafkah oleh anak, akan tetapi kalau ada akan diterima orang tua untuk jagajaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diduga. Misalnya: sakit dan persediaan sembako habis."69

Ada Juga keluarga nenek Pudun Riah, sekarang berumur 66 tahun, mempunyai 2 orang anak bernama Ratna Uli, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta dan Nin Soum, umur 35 tahun, pekerjaan Guru. Anak yang laki-laki sering

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Nenek Siti Saleha di Kelurahan Gunung Baringin. Kecamatan Panyabungan Timur Tanggal 21-2-2018 Pada Jam 09.55 WIB

memberi penghasilannya kepada orang tuanya sedangkan anak yang perempuan jarang sekali berkunjung apalagi memberikan ataupun menyisihkan penghasilannya kepada orang tuanya.

"Nenek punya dua orang anak dan keduanya sudah menikah dan alhamdulillah penghasilan anak-anak nenek cukuplah untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan mereka dan anak-anak mereka, nenek tidak mengharapkan uang dan perbelanjaan dari mereka, tetapi anak nenek yang laki-laki selalu memberikan sedikit penghasilannya kepada nenek, tetapi anak nenek yang perempuan jarang sekali berkunjung ke rumah dan sikapnya kebalikan dari anak nenek yang laki-laki, mungkin banyak hal yang harus diurusi sehingga tidak sempat ke rumah nenek dan nenek merasa itu wajar saja dan itu hal yang biasa, begitulah nak kalau anak-anak sudah menikah."

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu, yaitu melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi

Hasil wawancara bersama nenek Pudun Riah di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Tanggal 21-2-2018 Pada Jam 13.10 WIB

sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya). Yang paling dasar dan utama adalah menjaga kehormatan yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan. Adapun menjaga akal, yang merupakan pembedaan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam, juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhan.

Penulis mewawancarai Bapak Ahmad Junaidi sebagai tokoh masyarakat, beliau menjelaskan pendapatnya tentang kewajiban anak terhadap orang tua uzur yakni:

"Kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengurus, mengurus di sini artinya memberi tempat tinggal serta mengurus orang tua saya ketika sakit. tetapi kalau masalah peraturan tersebut yang adek sebutkan saya kurang tahu dan nafkah memang kurang, boro-boro saya memberikan sama orang tua, untuk istri dan anak-anak saja saya sudah syukur dek."

Penulis juga mewawancarai Ibu Nikmah Saridah Nst sebagai anak dari orang tua uzur (lanjut usia), beliau berpendapat kewajiban anak terhadap orang tua yakni:

 $<sup>^{71}</sup>$  Hasil wawancara bersama Bapak Ahmad Junaidi di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Tanggal 27-2-2018 Pada Jam 16.15 WIB.

"Boro-boro berkunjung ke rumah orang tua dek, tapi, Cuma kalau berkunjung saya memang jarang dek, Soalnya saya pulang ngantor aja dek sudah petang, dan kalau pulang dari kantor sudah lelah dan istirahat di rumah, belum lagi menjaga anak-anak saya, makanya saya tidak sempat ke rumah melihat orang tua. Dan saya juga kurang tahu mengenai adanya peraturan yang mengatur tentang orang tua."

Dari beberapa pertemuan yang penulis lakukan, mereka masyarakat Kelurahan Gunung Baringin tidak bisa memungkiri, dari penjelasan yang dipaparkannya itu ternyata belum bisa mereka lakukan. Baik persoalan syari'at ataupun akidah yang memang kewajiban setiap muslim.

Dan mereka sadar dalam beberapa persoalan jarang sekali dihadapkan pada dasar-dasar agama. Mereka anggap apabila tidak melaksanakan yang demikian itu tidak apa-apa.

"Sebagai kepala lurah saya tidak bisa mengeluarkan banyak komentar dek tentang warga di sini, Karena dek tau sendiri mengenai posisi saya di sini. Saya harus netral dalam semua

 $<sup>^{72}</sup>$  Hasil wawancara bersama Ibu Nikmah Saridah Nst di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Tanggal 21-2-2018 Pada Jam 10.56 WIB

urusan. Termasuk soal kewajiban mereka terhadap orang tua. Yang jelas soal kewijiban agama untuk bisa menuntun kepada kebaikan kita tau sendiri lah. Akan tetapi kita juga sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Kadang ada yang bisa melaksanakan kadang ada yang tidak bisa. Itu dianggap sebagai warna hidup saja. Untuk saya pribadi, insha Allah saya semaksimal mungkin saya berusaha untuk mengarahkan segala sesuatunya terhadap anak-anak saya sendiri. Apabila ada di antara mereka yang lalai itu suatu kewajaran."

Dari penjelasan Bapak Lurah tersebut penulis melihat bahwa memang warganya juga kurang mengamalkan kewajiban mereka memberikan ajaran agama. Karena keterbatasan mereka baik ilmu maupun aktivitas sehari-hari. Dan yang jelas selaku kepala Lurah tidak terlalu ikut campur dengan urusan pribadi mereka.

Secara keseluruhan dari wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata masih ada juga anak yang kurang pemahamannya tentang kewajiban terhadap orang tua. Anak tersebut masih menganggap yang menjadi

 $^{73}$  Hasil wawancara dengan Kepala Lurah di Kantor Lurah Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Tanggal 18-2-2018 Pada Jam 10.12 WIB

kewajiban pokok hanyalah mengurus orang tua saja, dengan menyampingkan kewajiban memberikan perhatian, kasih sayang dan juga nafkah.

Untuk melihat lebih jelas kewajiban anak terhadap orang tua dalam hal pemberian nafkah di Kelurahan Gunung Baringin sudah teraplikasikan atau belum penulis memaparkannya dalam tabel berikut ini:

Tabel VII

Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	%
1	Pernah	5	25
2	Tidak Pernah	12	60
3	Selalu	3	15
	Jumlah	20	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anak yang memberi nafkah kepada orang tua hanya sebagian kecil saja, ada anak yang pernah memberi nafkah kepada orang tua, tetapi hanya sebagian kecil saja dan tidak tertutup kemungkinan juga bahwa ada yang selalu memberi nafkah kepada orang

tuanya. Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa ternyata masih banyak anak yang tidak pernah memberikan nafkah kepada orang tuanya.<sup>74</sup>

## B. Tinjauan KHI Terhadap Kasus

Hampir semua perintah syariat dikaitkan dengan kewajiban berbuat baik kepada orang tua dan keharusan orang tua memberikan kasih sayang kepada anak. Akan tetapi, anak lebih berkewajiban untuk berbuat baik kepada orangtua, sebab orang tua telah mengurus, mendidik dan mengayomi segala kebutuhan mereka.

Dalam sudut pandang Islam, menelantarkan orang tua merupakan satu kerugian besar bagi anak. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal terbaik setelah keimanan, perkara ini sudah jelas tertuang dalam alquran dan Hadis setelah beriman kepada Allah. Tingginya kedudukan orang tua dalam islam juga ditunjukkan dalam hadis dari Abdullah bin Amru radiallahu'anhuma ia berkata Rasulullah SAW bersabda: "Keridhaan Allah

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Data Kependudukan Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018

tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, murka Allah terletak pada murka kedua orang tua". <sup>75</sup>(HR.Al-Hakim)

Penafsiran terhadap hadis tersebut pada intinya adalah menyitir rusaknya akhlak manusia pada akhir zaman. Ini juga menunjukkan perkembangan zaman yang mendorong manusia menjadi lebih hedonis dan materialistis. Dalam masa ini, orang tua dipandang sebagai beban bagi anak. Tak heran, anak kemudian menelantarkan orang tua. Fenomena ini menunjukkan kurangnya pemahaman agama. Sebab bakti kepada orang tua telah diatur dalam Islam dan menempati posisi sangat tinggi, setelah laa tusyrik billah lalu birrul walidain.

Menelantarkan orang tua merupakan perbuatan keji. Setiap keluarga hendaknya memperlakukan orang tua masing-masing dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan begitu salah satu masalah sosial, yaitu para lansia yang terlantar dapat diatasi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal dunia, pada pasal 175 dijelaskan apabila orangtua meninggal dan mempunyai hutang maka anak sebagai ahli waris mempunyai suatu kewajiban yaitu menyelesaikan hutang-

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Hasan at Tirmidzi, *Ath Thabrani dalam Al- Muj' am Al- Kabir*, (:Al-Bazzar), h.2349

hutangnya berupa pengobatan, perawatan dan lain-lain.<sup>76</sup> Sehingga tanggung jawab ahli waris (anak) terhadap hutang orang tua hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan orangtua.

Menurut pemahaman penulis memang di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai orang tua uzur, tetapi dalam kalimat "pengobatan, perawatan dan lain-lain" mengandung makna memelihara. Karena pengertian kata memelihara yang penulis maksud yakni merawat, menghormati orang tua. Jadi sudah sepantasnyalah anak untuk memelihara orang tua, bahkan dalam keadaan sehat saja kita wajib merawat orang tua, apalagi orang tua dalam keadaan sakit dan sudah tua renta. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak harus menunggu orang tua tidak sanggup bekerja dan memenuhi kebutuhannya.

Oleh karena itu, kewajiban memelihara orang tua, berlaku sebagaimana mereka berdua memelihara dan mengasihi semasa kecil sampai dewasa, kewajiban yang demikian itu kewajiban timbal balik. Kewajiban timbal balik ini yaitu kewajiban orangtua terhadap anaknya dan kewajiban anak terhadap orang tuanya.

<sup>76</sup> Undang-undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 292

Ketika orang tua lanjut usia, maka kewajiban anak untuk merawatnya. Segala keperluannya haruslah dicukupi dan apa-apa yang sulit ia kerjakan haruslah dibantu. Anak hendaknya memperlakukan orang tua seperti ia memperlakukan dirinya sendiri. Apa yang ia makan hendaknya juga dapat dinikmati oleh kedua orang tua.

Lebih rinci lagi T.M Ash-Shiddiqy dalam "*Al-Islam*" mengutarakan hakhak orang tua yang harus dipenuhi seorang anak. Antara Lain:

- 1) Apabila orang tua butuh makan dan minum, hendaklah dipenuhi semampu kita
- 2) Apabila orang tua butuh makan, berikanlah
- 3) Apabila butuh bantuan dan pelayanan, maka laksanakanlah
- 4) Apabila memanggil kita, jawablah dan datangilah
- 5) Apabila menyuruh, kita taati perintahnya selama tidak membawa kedurhakaan kepada Allah
- 6) Apabila berbicara dengannya hendaknya dengan suara lemah lembut
- 7) Panggillah dengan panggilan yang menyenangkan hatinya
- 8) Berjalan di belakangnya

- 9) Menyukai dan mendukung apa yang mereka lakukan selama tidak berbuat dosa kepada Allah
- 10) Setiap saat memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa kedua orang tua kita. <sup>77</sup>

Begitu pun pembahasan tentang orang tua tentunya tidak terlepas dari seorang anak, dimana banyak nash-nash yang berkaitan dengan berbuat baik terhadap orang tua, dan tidak dapat dibantah lagi bahwa Rasulullah saw bersabda: "Ridha Allah berada pada keridaan orang tua" merupakan kunci utama dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika orang berhasil dalam segala hal, kemudian tidak pernah memperhatikan apalagi melaksanakan kewajiban anak terhadap orang tua, maka keberhasilan yang dicapai hanyalah kebahagiaan sementara. Karena Allah sangat murka dengan tingkah laku manusia yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang tua.

 $^{77}$  T.M Ash-Shiddiqy,  $\emph{Al-Islam},$  (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 291.

## C. Tinjauan Undang undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Kasus

Kewajiban anak terhadap orang tua diatur dalam pasal 46 ayat (1) bahwa: "Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Dan pada ayat selanjutnya ayat (2) "Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya". <sup>78</sup>

Kewajiban anak untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik terhadap si anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) memang sudah sepantasnya dilakukan anak. Setiap anak harus hormat kepada ibu-bapaknya baik ditinjau dari segi kemanusiaan dan keagamaan. Akan tetapi penjelasan tersebut, hanya "memelihara" dalam arti umum, apabila melihat arti "memelihara" menurut bahasa yaitu menjaga dan merawat baikbaik, contohnya memelihara kesehatan badan, dan memelihara anak istri. Sehingga dapat di artikan bahwa memelihara termasuk nafkah.

Timbulnya kewajiban untuk menghormati orang tua dikarenakan orang tua dengan begitu susah payah orang tua membesarkan dan memelihara anak

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>Presiden RI, Undang undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI, No:1 Tahun 1974, 2 Januari 1974,h. 8.

menjadi manusia yang baik. Sudah sewajarnya anak berterima kasih kepada orang tua dengan cara menghormatinya. Mengenai pasal ini, sebagaimana dikaitkan dengan kasus di Kelurahan Gunung Baringin adalah sudah terlaksana dan teraplikasikan meskipun belum keseluruhan.

Sedangkan menurut pasal 46 ayat (2) mensyaratkan apabila anak telah dewasa serta berkemampuan dan orang tua membutuhkan bantuan. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini, anak wajib memelihara kedua orang tuanya tergantung dari kemampuan anak, oleh karena itu isi undang-undang tersebut ada kelemahan dan karena ada pengecualian. Dapat dilihat apabila orangtua dari anak tersebut kaya mungkin bisa dikelola dengan baik dari harta tersebut untuk kebutuhan kehidupan sehari (nafkah) orang tuanya. Akan tetapi bila orang tua tersebut miskin, maka dari mana untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya. Padahal ini sangat diperlukan oleh kedua orangtuanya yang kondisi tubuhnya sudah sangat lemah karena dimakan usia, sehingga tidak mampu lagi mencari nafkah. Dari hal ini seharusnya anak yang sangat mempunyai hubungan dekat dengan orang tua harus memenuhi kebutuhan nafkah orangtuanya.

Sebagaimana dalam kasus di atas, jelas terlihat bahwa anak-anak dari orang tua uzur (lanjut usia) di Kelurahan Gunung Baringin adalah terkait dengan pasal ini, yakni mereka berkemampuan untuk memberi bantuan kepada orang tua mereka. Bantuan yang dimaksud adalah baik dari segi material dan non material, dari segi material mereka mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang nilainya lumayan besar, sementara dari segi non material mereka mempunyai daya ataupun kesanggupan untuk menjenguk orang tuanya.

Namun kedua aspek tersebut tidak dipergunakan oleh mereka, sehingga pasal 46 ayat (2) ini jelas bertentangan dengan perlakuan anak terhadap orang tua uzur (lanjut usia) di Kelurahan Gunung Baringin. Ketidaksesuaian ini bisa saja karena mereka kurang mengetahui tentang agama dan peraturan di Indonesia.

Di dalam pasal 321 KUHPerdata disebutkan juga bahwa tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis lurus ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin yang dalam hal ini secara otomatis orang tua jelas-jelas membutuhkan bantuan.

<sup>79</sup> Pasal ini juga mengatur tentang kewajiban memberi nafkah kepada orang tua, sama seperti kasus di Kelurahan Gunung Baringin, yang sangat minim perhatian anak kepada orang tua semnentara keadaannya sendiri sangat berkecukupan, sudah seharusnya anak memperhatikan semua kebutuhan orang tua, terlebih-lebih orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja.

Jadi, di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya ada dua poin tentang kewajiban anak terhadap orang tua, *pertama* kewajiban untuk memelihara orang tua, kata memelihara disini yakni merawat, menghormati orang tua dan yang *kedua* adalah kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua.

# D. Analisis Penulis Terhadap KHI dan Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur

Setelah mengetahui tinjauan antara KHI dan Undang undang No 1

Tahun 1974, diperlukan suatu ketegasan agar hak-hak orang tua terlindungi apabila masalah nafkah yang merupakan suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam Undang- Undang Perkawinan

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Subekti, *Kitab Undang undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1999), h. 88.

pada pasal 46 ayat (2) seharusnya tambahkan wajib memberi nafkah untuk orangtua demi kepastian hukum dan perlu ada sanksi kalau perlu hukuman pidana, apabila anak tersebut tidak mau memberi nafkah untuk orangtuanya. Sehingga memaksa kedua orang tua yang sudah lemah untuk bekerja, sekalipun mereka mampu adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan citra mempergauli orangtua dengan baik. Padahal di zaman kini banyak kita saksikan orangtua mengurus nasibnya sendiri, lebih sedihnya sampai mereka mengemis sebagai peminta-minta sementara anak berfoya-foya berserta istrinya. Inilah yang menjadi tugas kita untuk meluruskannya. Menyadarkan betapa pentingnya peran anak akan tugas dan kewajibannya memberi nafkah terhadap orang tua, sehingga kesejahteraan dalam rumah tangga itu betul-betul tercipta.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 175 dijelaskan apabila orang tua meninggal dan mempunyai hutang maka anak sebagai ahli waris mempunyai suatu kewajiban yaitu menyelesaikan hutang-hutangnya berupa pengobatan, perawatan dan lain-lain. Dalam pasal ini hanya menjelaskan tentang perawatan anak terhadap orang tua dan tidak dijelaskan mengenai pemberian nafkah kepada orang tua, memang anaklah yang berkewajiban

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>Undang-undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara,2010),h.292.

untuk merawat orang tua baik dalam keadaan sehat maupun sakit, hal ini terdapat perbedaan dengan Undang-undang tentang Perkawinan, yang mengatakan bahwa anak wajib memelihara orang tua bila memerlukan bantuan. Oleh karena itu, kewajiban memelihara ibu dan bapak, berlaku sebagaimana mereka berdua memelihara dan mengasihi semasa kecil sampai dewasa, kewajiban yang demikian itu kewajiban timbal balik.

Sebelumnya perlu diketahui tentang kelebihan dan kekurangan di antara kedua peraturan tersebut :

Pertama Kompilasi Hukum Islam kelebihannya yakni sebagai pedoman bagi umat islam pada saat orang tua meninggal dan mempunyai hutang maka anaklah yang berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya, termasuk segala pengobatan dan perawatan, sedangkan kelemahannya yakni dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban anak terhadap orang tua hanya sebatas mengatur kewajiban anak sebagai ahli waris apabila orang tua sudah meninggal dan hanya menyelesaikan hutangnya, memberikan pengobatan, dan perawatan. Jadi, tidak dijelaskan lebih rinci lagi tentang kewajiban anak terhadap orang tua untuk memberi nafkah dan sebagaimana mestinya sehingga hak-hak orang tua terpenuhi dalam hukum Islam. Sementara dalam hukum Islam sudah jelas

bahwa memberikan pengobatan serta perawatan terhadap orang tua adalah wajib bagi anak dan tidak harus menunggu orang tua tersebut sakit.

Kedua Undang-undang No 1 Tahun 1974 kelebihannya yakni seperti di atas sudah sangat jelas bahwa setiap anak berkewajiban untuk menghormati dan mentaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh mereka pada saatnya setelah dewasa jika orang tua dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya menurut kemampuannya. Sedangkan kelemahan undang-undang ini yakni karena adanya pengecualian. Pengecualian yang dimaksud adalah Dalam Undang-Undang Perkawinan ini, anak wajib memelihara kedua orang tuanya tergantung dari kemampuan anak. Jika orangtua dari anak tersebut kaya mungkin bisa dikelola dengan baik dari harta tersebut untuk kebutuhan kehidupan sehari (nafkah) orang tuanya. Akan tetapi bila orang tua tersebut miskin, maka dari mana untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban anak terhadap orang tua di dalam KHI hanya sebatas memberikan pemeliharaan berupa pengobatan dan perawatan terhadap orang tua, sementara dalam

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia,* (Jakarta:Sinar Grafika,2006),h.360.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 kewajiban anak terhadap orang tua yakni wajib memelihara orang tua dan ditambahkan juga bahwa anak berkewajiban memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya.

Menurut penulis dari kedua peraturan tersebut yang lebih mencerminkan kepada perilaku masyarakat di Kelurahan Gunung Baringin yakni Undangundang No 1 Tahun 1974, karena di dalam Undang-undang tersebut sudah jelas ditegaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua sementara anak berkemampuan untuk membantu.

Menurut penulis dapat dimengerti dari dasar-dasar hukum dan beberapa pernyataan diatas, yaitu: pertama, sesungguhnya pemberian nafkah kepada orang tua merupakan hal pokok yang berarti wajib atas anak. Bukan berarti memberikan nafkah itu menunggu sampai orangtua itu lanjut usia karena bukan termasuk mempergauli orangtua secara baik. Apabila masih membebani mereka untuk berusaha mencari nafkah, padahal kondisi fisik mereka berbeda daripada yang lalu.

Kedua, apabila seorang anak tersebut kaya dan berkecukupan, maka ia wajib dengan segera memberi nafkah kepada kedua orangtuanya, karena pemberian nafkah kepada orangtua itu bukanlah berarti menunggu sampai orangtua tersebut miskin (tidak mampu), berarti menganggap derajat orang tua yang tidak mampu itu sama dengan derajat harta.

Ketiga, walaupun seorang anak itu miskin (tidak mampu) bukan berarti ia lepas dari tanggungjawab memberi nafkah kepada kedua orangtua nya tetapi ia tetap berusaha dan menghormati kedua orang tuanya dengan baik.

Perilaku orang lanjut usia sudah jelas tidak lagi memperlihatkan kelucuan-kelucuan, sehingga mengundang rasa sayang dan simpati kita, tetapi malah sering menjijikan. Justru disinilah letak ujian terberat bagi anak dalam mewujudkan pengabdiannya kepada orangtuanya, yang balasannya adalah surga. Perbuatan yang imbalannya surga sudah pasti tidak kecil rintangan dan tantangannya. Merawat orangtua pada masa senjanya memang penuh dengan rintangan, tantangan dan kejengkelan. Ini semua wajib kita sadari dan kita terima dengan lapang dada dan ikhlas.

Dapat kita ketahui dan sadari bahwa kehidupan antara anak dan orang tua merupakan kehidupan yang cenderung tertutup. Di dalamnya ada sifat rahasia maupun yang bersifat nyata (terbuka), di dalam hubungan antara mereka. Sehingga dalam soal nafkah ini walaupun banyak dalil dan pendapat yang mewajibkan anak memberikan nafkah kepada orang tuanya akan tetapi

masalah ini terkait dengan situasi, kondisi, kebutuhan, kemampuan dan kesadaran si anak. Dari hal ini, jelaslah bahwa kewajiban-kewajiban orangtua harus dilaksanakan terlebih dahulu kepada anak-anak mereka, terpenting adalah pendidikan karena setelah anak mengetahui tentang hukum kewajiban-kewajiban mereka kepada orangtuanya yang merupakan kewajiban timbal-balik selanjutnya tergantung dari kesadaran anak tersebut. Maka dari itu, hukum positif di Indonesia harus dengan tegas, jelas dan terperinci mengenai masalah nafkah kedua orang tua yang merupakan kewajiban anak agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar tegak hukum berdasarkan keadilan.

### **BAB V**

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi, yaitu:

- Perilaku anak di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Madailing Natal tidak sesuai ataupun bertentangan dengan Hukum Islam yakni Kompilasi Hukum islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang No 1 Tahun 1974.
- 2. Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan tentang kewajiban anak terhadap orang tua sesudah meninggal dunia, dan pemeliharaan anak terhadap orang tua hanya sebatas apabila orang tua sakit, maka segala hutang, pengobatan dan biaya perawatan ditanggung oleh anak. Dalam pasal ini memang tidak ada dibahas mengenai kewajiban seorang anak terhadap orang tua uzur, akan tetapi dalam kalimat "pengobatan, perawatan dan lain-lain" menandung makna memelihara. Sudah keharusan bagi setiap anak untuk berlaku hormat dan sebagaimana mestinya dalam islam. Sedangkan di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 46 ayat (1) dan (2) secara implisit

dijelaskan tentang kewajiban anak untuk memelihara dan mensyaratkan apabila anak sudah dewasa serta berkemampuan dan orang tua membutuhkan bantuan, maka anak wajib memelihara kedua orang tuanya tergantung kemampuan anak.

3. Di dalam KHI hanya dibahas tentang pemeliharaan orang tua sebatas pengobatan, dan perawatan anak terhadap orang tua semasa hidupnya sampai orang tua meninggal dunia, kelemahannya yakni seharusnya dijelaskan lagi tentang kewajiban anak terhadap orang tua uzur. Sedangkan di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 sudah jelas bahwa kewajiban anak untuk memelihara yakni merawat dan menghormati orang tua dan meskipun terdapat kelemahan hanya sebatas kepada kemampuan anak untuk memelihara orang tua dan seharusnya tambahkan wajib memberi nafkah kepada orang tua demi kepastian hukum.

## **B.** Saran

Beberapa saran yang perlu disampaikan adalah:

 Anak berkewajiban untuk merawat orang tua yang sudah uzur, terutama di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan dan hendaknya

- masyarakat mendahulukan syari'at Islam sesuai dalam hal berbakti kepada orang tua.
- Hendaknya bagi masyarakat mengetahui dasar hukum tentang kewajiban anak terhadap orang tua yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang No 1 Tahun 1974.
- 3. Alangkah baiknya dalam Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang

  Perkawinan tersebut tidak ada pengecualian

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al Quran dan Terjemahannya
- Ali Turkamani, Husaian ,*Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*,(Jakarta: Pustaka Hidayah,1992).
- Athar Radhawi, Said. *Mengarungi Samudera Kebahagiaan Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, terj. Alwiyah, cet I, (Bandung: Al-Bayan, 1998).
- Departemen Agama RI, *Proyek Pembahasan Kerukunan Hidup Berusaha*, (Jakarta:Depag RI,1983).
- Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2003).
- Efendi Ferry, *Keperawatan Kesehatan Komusitas*,(Jakarta:Salemba Medika,2009).
- Al-Fahham, Muhammad, *Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci Sukses dan Kebahagiaan Anak*, terj. Ahmad Hotib, cet. I, (Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2006).
- Al-Ghazali, Imam, *Ihya' Ulumuddien*, 9 jilid, terj. M. Zuhri, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993).
- ——— Syekh Muhammad, *Tafsir al-Ghazali, Tafsir Tematik Al-Qur'an 30 Juz*( *Surat 1-26)*, terj. Safir Al-Azhar Mesir Medan, cet. I (Yogyakarta: Islamika, 2004).
- Gazalba Sidi, *Ilmu dan Islam*, (Jakarta:Mulia, 1968).
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978).

- Ilyas Yunahar, Kuliah Akhlak, Cet. Pertama, (Yogyakarta: LPPI-UMY,2012).
- Kamil Muhammad Uwaidah, Syaikh. Al *Jami' Fi Fiqh An nisa'*. Alih bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet VIII, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989).
- Karim Rusli, Seluk Beluk Perubahan Sosial, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).
- Khalid bin Abdurrahman Al-Akk, Syeikh Tarbiyah *Al Abna wa al banat fi Dau' al-Qur' an wa al-sunnah*, alih bahasa M.Halabi Hamdi. Cet.I, (Yogyakarta:Ar-ruzz Media, 2006).
- Labib Al-Buhiy, Muhammad. *Hidup Berkeluarga Secara Islam, alih bahasa M.Tohir dan Abu Laila* Cet.I, (Bandung: PT Al ma'rif,1983).
- Maryam Siti, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, (Jakarta : Salemba Medika, 2008).
- Mudjab Mahalli, Ahmad dan H. Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq* 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalah, (Jakarta:Kencana, 2004).
- Mudjab Mahalli, Ahmad. *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, Cet.VIII, (Yogyakarta:Mitra Pustaka, 1999).
- Mustofa, A, Akhlak Tasawuf, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997).
- Radhawi, Said Athar, *Mengarungi Samudera Kebahagiaan: Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, terj. Alwiyah, cet I, (Bandung : Al Bayan, 1998).
- Raharjoe Koesoema, Datje, *Kamus Belanda Indonesia*, Jilid I (Jakarta:Rineka Cipta, 1991).
- Shihab M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

- Al-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam Yang Berkembang Dalam Kalangan Ahlus Sunnah*, cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Subekti, *Kitab Undang undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999).
- Thalib Muhammad, 40 Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua, Cet XXV, (Yogyakarta:Cerdas media,2006).
- Ulwan Nasikh, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, (Bandung: Rosda Karya, 1990).

Undang-undang Kesejahteraan Lansia

Undang-undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010).

Yunus Mahmud, Al-Adyan (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1978).

## **LIST WAWANCARA PENELITIAN**

## A. Tata cara memberi pertanyaan ke Kantor Lurah di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal

Sebelum memberikan pertanyaan kepada Orang tua uzur beserta anak, saya mencoba untuk menemui subjek ataupun lembaga yang berada di Kelurahan tersebut, yakni : Kepala Lurah yang bertugas sebagai Kepala Lurah di Kelurahan Gunung Baringin.

Saya menemui subjek tersebut untuk melakukan wawancara gunanya untuk melengkapi teknik pengumpulan datab skripsi, dan sebagai bahan tambahan skripsi yaitu "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut KHI dan Undangundang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal) ." Adapun beberapa tata cara peneliti sebelum melakukan wawancara mengenai materi isi skripsi , yakni:

- Melakukan perkenalan secara pribadi. Perkenalan identik dengan nama sampai tempat perkuliahan.
- 2. Menyampaikan maksud kedatangan guna melengkapi data skripsi.
- 3. Mencoba mempertanyakan profil dari Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur, mulai dari letak geografisnya, agama, sampai kepada tingkat pendidikan di Kelurahan Gunung Baringin.

Setelah dilakukan tata cara sebelum mewawancarai isi materi skripsi. Maka ada beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kepada Bapak Kepala Lurah Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur, yakni:

- Bagaimana komentar bapak tentang warga di Kelurahan Gunung Baringin?
- 2. Apakah di kelurahan ini adaorang tua yang telah uzur?
- 3. Bagaimana pandangan bapak terhadap orang tua yang telah uzur?
- 4. Apakah bapak masih mempunyai orang tua?
- 5. Berapakah umur bapak?
- 6. Menurut bapak, apa-apa saja kewajiban anak terhadap orang tua yang telah uzur?
- 7. Apakah bapak sudah menerapkan dan mengarahkan kewajiban tersebut kepada anak-anak bapak?
- B. Tata cara memberi pertanyaan kepada orang tua uzur dan anak di Kel.Gunung Baringin

Sebelum memberikan pertanyaan kepada Orang tua uzur, saya mencoba untuk menemui salah satu warga yang bernama Jernih Nasution selaku Sekretaris Lurah dan membantu membawa saya ke rumah yang bersangkutan. Selanjutnya saya menemui orang tua uzur dengan cara door to door, untuk melakukan wawancara gunanya untuk

melengkapi pengumpulan data skripsi, yaitu : "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut KHI dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)". Adapun beberapa tata cara peneliti sebelum melakukan wawancara , yakni:

- Melakukan perkenalan secara pribadi. Perkenalan nama sampai tempat perkuliahan.
- 2. Menyampaikan maksud kedatangan guna melengkapi data skripsi.
- Mencoba mempertanyakan biodata/identitas orang tua uzur dan sebagainya.

Setelah dilakukan tata cara sebelum mewawancarai ini. Maka ada beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kepada orang tua uzur (lanjut usia), yakni:

- 1. Siapakah nama nenek dan berapakah usia sekarang?
- 2. Berapa jumlah anak nenek?
- 3. Apakah anak-anak nenek sudah menikah?
- 4. Apakah pekerjaan dari anak-anak nenek tersebut?
- 5. Siapa saja yang tinggal bersama nenek di rumah ini?
- 6. Bagaimana perasaan nenek melihat kesuksesan anak-anak nenek tersebut?

- 7. Apakah anak-anak nenek pernah mengunjungi dan memberi kebutuhan nenek?
- 8. Apakah nenek pernah menyuruh anak-anak nenek untuk tinggal di rumah ini?
- 9. Apakah di usia nenek yang sudah terbilang renta ini, nenek masih sanggup untuk bekerja?
- 10. Siapa yang memberi bantuan kepada nenek kalau terjadi hal-hal yang tidak diduga-duga ataupun mendadak, seperti: sakit, kebutuhan akan makanan habis dan sebagainya?
- 11. Bagaimana menurut nenek tentang perlakuan anak-anak nenek tersebut kepada nenek?

Selanjutnya, sebelum melakukan wawancara kepada Anak dari orang tua uzur (lanjut usia), seperti biasa saya melakukan perkenalan dan menyampaikan maksud kedatangan saya, lalu melakukan wawancara kepada mereka, yakni :

- 1. Siapakah nama bapak/ibu?
- 2. Apa pekerjaan bapak/ibu?
- 3. Apakah bapak/ibu masih mempunyai orang tua?
- 4. Bagaimana hubungan antara bapak/ibu dengan orang tua?
- 5. Apakah bapak/ibu sering mengunjungi orang tua?

- 6. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai orang tua yang telah uzur (lanjut usia)?
- 7. Bagaimana menurut bapak/ibu perlakuan anak terhadap orang tua yang telah uzur?
- 8. Apa saja kewajiban seorang anak terhadap orang tua yang telah uzur menurut pribadi bapak/ibu?
- 9. Apakah bapak/ibu pernah memberi kebutuhan (nafkah) kepada orang tua?
- 10. Apakah bapak/ibu merasa sudah melaksanakan kewajiban tersebut?
- 11. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan ataupun hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang orang tua uzur (lanjut usia)?

## Dokumentasi Hasil Riset/Penelitian di Kec. Panyabungan Timur



Gambar 1.1 Wawancara Bersama orang tua uzur bernama Siti Saleha



Gambar 1.2 Kantor Lurah Gunung Baringin Kec. Panyabungan Timur



Gambar 1.3 Bersama Asisten Lurah Bapak Mulyadi



Gambar 1.4 Di Kantor Kecamatan Panyabungan Timur



Gambar 1.5 Bersama tokoh masyarakat yang berkedudukan sebagai anak dari orang tua uzur yang berjabatan PNS



Gambar 1.6 Bersama tokoh masyarakat yang berkedudukan sebagai anak dari orang tua uzur yang berjabatan sebagai PNS



Gambar 1.7 Bersama orang tua uzur bernama Fatimah





Gambar 1.8 Bersama orang tua uzur bernama Siti Aminah





Gambar 1.9 Gambaran oangtua uzur di Kel.Gunung Baringin





Gambar 1.10 Bersama Pak Dahler selaku sebagai anak



Gambar 1.11 Gambar Data Penduduk di Kel.Gunung Baringin

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Sigalapang, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 21 Oktober 1996. Penulis bertempat tinggal di Jl.William Iskandar No 7 B, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

Penulis dilahirkan dari perkawinan pasangan bapak Mahlil Lubis dengan Malur Hasibuan. Penulis merupakan anak tunggal dari perkawinan tersebut. Adapun jenjang pendidikan yang ditempuh penulis adalah:

- 1. Sekolah Dasar No 146278 Panyabungan Julu, tamat pada tahun 2008.
- 2. SMP NEGERI 1 Panyabungan, tamat pada tahun 2011.
- 3. SMA NEGERI 1 Panyabungan, tamat pada tahun 2014.
- 4. Kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2014 hingga saat penulisan skripsi ini.